

**EVALUASI PROGRAM BEASISWA MISKIN
BERPRESTASI (BIDIKMISI)
DI PTKIN**

Kategori Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional



Pengusul:

Ketua : Ali Sadikin, SE.,M.Si.
Anggota : Isra Misra, SE.,M.Si.
Anggota : Nia Kurniati Hasibuan, SHI., MH.
Anggota : Fadiah Adlina,M.Pd.I

**INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI PALANGKA RAYA
(IAIN) TAHUN 2020**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala rahmat dan puji kepada Allah SWT, Dzat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah menganugerahkan keberkahan berupa ilmu sehingga Peneliti dapat menyelesaikan Penelitian penelitian ini yang berjudul “EVALUASI PROGRAM BEASISWA MISKIN BERPRESTASI (BIDIKMISI) DI PTKIN ”. Serta tidak lupa shalawat dan salam semoga tercurahkan atas baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membina dan menciptakan kader-kader Muslim melalui pendidikan risalah Nabi sehingga menjadikannya pahlawan-pahlawan yang membela agama dan negaranya.

Tersusunya penelitian ini tidak terlepas dari bantuan orang-orang yang benar-benar ahli dengan bidang penelitian sehingga sangat membantu Peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, Peneliti mengucapkan terima kasih banyak kepada para pihak yang turut mendukung dan berpartisipasi dalam penyelesaian penelitian ini.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga Peneliti mengharapkan saran dan kritik yang bertujuan untuk membangun dalam kesempurnaan penelitian ini. Akhirnya, Peneliti mengharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pembaca terlebih khususnya bagi Peneliti.

Palangka Raya, September 2020

Peneliti,

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan dan Batasan Masalah	5
C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian	6
BAB II LANDASAN TEORI	8
A. Penelitian Terdahulu	8
B. Kerangka Teori	14
1. Teori Evaluasi Program	14
2. Beasiswa Bidikmisi	20
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Waktu dan Tempat Penelitian	39
B. Jenis Penelitian	39
C. Pendekatan Penelitian	40
D. Subjek dan Objek Penelitian	40
E. Metode dan Teknik Pengumpulan Data	41
F. Teknik Analisis Data	43
G. Pengabsahan Data	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Gambaran Umum Penelitian	47

1. Profil Kementerian Agama	47
2. Profil Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.....	54
3. Profil Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin	58
4. Profil Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya	62
B. Penyajian Data	65
1. Evaluasi Beasiswa Miskin Berprestasi (Bidikmisi) di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) Pada Kementerian Agama Republik Indonesia	65
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Evaluasi Program Bidikmisi di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN)	83
3. Dampak dan Timbal Balik Evaluasi Program Bidikmisi di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN)	86
C. Analisis Hasil Penelitian	87
1. Evaluasi Beasiswa Miskin Berprestasi (Bidikmisi) di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) Pada Kementerian Agama Republik Indonesia	87
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Evaluasi Program Bidikmisi di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN)	91
3. Dampak dan Timbal Balik Evaluasi Program Bidikmisi di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN)	93
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	95

A. Kesimpulan.....	95
B. Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA.....	98
LAMPIRAN -LAMPIRAN DOKUMENTASI PENELITIAN	99

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Memasuki abad ke 20, pendidikan di Indonesia tidak hanya berfokus pada pendidikan dasar, menengah dan atas yang dalam sistem pendidikan nasional negara bertanggung jawab terhadap penyediaan pendidikan selama 12 tahun. Berbagai langkah diambil pemerintah dengan memberikan bantuan pendidikan melalui bantuan operasional sekolah (BOS) dan Kartu Indonesia Pintar yang berlaku dari pendidikan dasar, menengah dan atas. Selain itu pemerintah daerah juga menjalankan amanat undang-undang untuk mengalokasikan dana pendidikan minimal 20 % dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Pada tahun 2018 rata-rata lulusan dari sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) berkisar antara 1,2 sampai 1,3 juta lulusan dari SLTA di Indonesia. Rata-rata lulusan dari sekolah umum, kejuruaan dan keagamaan. Dari data pendidikan tinggi tercatat bahwa calon mahasiswa baru 1,4 sampai dengan 1,5 juta mahasiswa di perguruan tinggi negeri maupun swasta. Dari 1,5 juta mahasiswa pemerintah menggelontorkan dana untuk bantuan pendidikan sebesar 3 triliun lebih untuk 130 ribu mahasiswa penerima beasiswa miskin berprestasi (Bidikmisi).³¹

Bidikmisi merupakan bantuan pendidikan tinggi kepada mahasiswa yang memiliki ekonomi lemah namun memiliki prestasi. Bidikmisi ini

³¹Narwan Sastra Kelana. 2019. Kuota Bidikmisi 2019 Meningkatkan, Prioritaskan Pemilik KIP, <https://siedoo.com>. Online Agustus 2019 Pukul 08.30 WIB.

merupakan program unggulan pemerintah selain beasiswa yang diberikan oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang dinahkodai oleh kementerian keuangan. Bidikmisi dimulai pada tahun 2010 pada masa pemerintah Susilo Bambang Yudiyono dan dilanjutkan oleh Presiden Joko Widodo sampai saat ini. Bidikmisi merupakan program unggulan pemerintah dibawah Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristekdikti).

Program Bidikmisi bertujuan memberikan akses pendidikan kepada seluruh lulusan menengah atas untuk dapat mengenyam pendidikan di perguruan tinggi baik negeri maupun swasta, meningkatkan prestasi akademik, melahirkan lulusan mandiri, serta memiliki kepedulian sosial sehingga berperan memutuskan rantai kemiskinan serta pemberdayaan masyarakat luas.

Memasuki tahun ke-10 tentang pelaksanaan program bidikmisi tentu banyak hal yang telah terjadi. Tidak hanya terbukanya akses pendidikan tinggi, namun juga kisruh dan minimnya informasi publik tentang pemberian beasiswa bidikmisi ini. Di berbagai daerah bidikmisi ini mengalami pasang surut sehingga menjadi masalah yang terus menerus terjadi. Belum lagi program bidikmisi ini dibeberapa perguruan tinggi baru saja dilaksanakan. Misalkan saja di lingkungan Perguruan Tinggi Islam Negeri (PKIN) di bawah naungan Direktorat Pendidikan Tinggi Islam di lingkungan Kementerian Agama.

Realisasi program bidikmisi di Kementerian Agama dimulai pada tahun 2010 dimana penerima pertama sebanyak 1.370 yang berasal dari 28

perguruan tinggi kementerian agama. Beasiswa ini diberikan pada mahasiswa baru dan sedang berjalan (on going) di perguruan tinggi yang ada di bawah naungan kementerian agama republik Indonesia. Program bidikmisi ini diharapkan mampu mendorong mahasiswa untuk dapat menuntaskan perkuliahan dengan bantuan dana pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa yang memiliki potensi akademik, namun secara ekonomi tergolong kurang mampu. Program bidikmisi di lingkungan kementerian agama dimulai secara serentak pada tahun 2013 dengan penambahan kuota menjadi 2.220 penerima di 52 perguruan tinggi keagamaan. Pengelolaan bidikmisi di bawah kementerian agama dimulai pada tahun 2012 setelah adanya kebijakan dari kementerian pendidikan dan kebudayaan.

Pada tahun ke 6 penyaluran bantuan bidikmisi kemenag telah memberikan bantuan bidikmisi kepada mahasiswa pada tahun 2011-2018 sebanyak 32 ribu mahasiswa. 30.180 di lingkungan PTKIN (UIN, IAIN dan STAIN) dan 1.820 di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS).³² Dalam implementasi beasiswa bidikmisi di PTKIN ada beberapa kendala yang dihadapi seperti kuota yang terbatas, informasi ke publik yang kurang serta terbatasnya akses siswa untuk mengusulkan bantuan pendidikan bidikmisi tersebut. Perlu diketahui pada tahun 2018 program bidikmisi diberikan kepada lebih dari 80 ribu peserta dari sekolah

³²Agus Yulianto. 2016. Lebih 12.500 Mahasiswa Nikmati Bidikmisi PTKI. <https://republika.co.id>. Online Agustus 2019 Pukul 08.30 WIB.

di seluruh Indonesia. Dari data itu kemenag dalam hal ini PTKIN hanya mendapatkan kouta tidak lebih dari 20 persen saja. Sedangkan 80% kouta diberikan kepada perguruan tinggi umum di bawah Kementerian Riset, Teknologi Dan Perguruan Tinggi (Kemenristekdikti). Selain itu terbatasnya informasi publik terhadap beasiswa bidikmisi terutama sekolah keagamaan sehingga banyak siswa tidak mengetahui tentang bidikmisi. Kendala yang cukup kentara juga diakui oleh operator sekolah dan siswa bahwa mereka memiliki akses terbatas dalam pengusulan bidikmisi dikarenakan tidak ada pilihan kampus PTKIN dan PTKIS di laman bidikmisi.

Pelaksanaan pemberian beasiswa adalah langkah pemerintah dalam memberikan pemerataan pendidikan dan kesempatan pendidikan kepada putra-putri bangsa. Secara teoritis dapat dipahami bahwa beasiswa bidikmisi diperuntukan untuk siswa yang memiliki ekonomi lemah yang belum memiliki kesempatan untuk mendapatkan kesempatan Pendidikan di perguruan tinggi. Pemerintah sebagai kepanjangan tangan rakyat tentu memiliki peran strategis tersebut. Untuk melihat sejauhmana keberhasilan pemerintah dalam membuat program perlu adanya monitoring dan evaluasi terhadap tingkat keberhasilan program bidikmisi tersebut.

Beasiswa bidikmisi dilingkungan PTKIN merupakan salah satu beasiswa yang diberikan pemerintah. Beasiswa ini merupakan beasiswa unggulan dalam meningkatkan sumber daya professional dan memiliki kepekaan social sehingga mau terlibat dalam pembangunan bangsa dan negara. Berdasarkan masalah di atas maka kami tertarik melakukan

penelitian dengan judul “Evaluasi Beasiswa Miskin Berprestasi (Bidikmisi) di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) Pada Kementerian Agama Republik Indonesia.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fenomena di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana Evaluasi Beasiswa Miskin Berprestasi (Bidikmisi) di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) Pada Kementerian Agama Republik Indonesia?
- b. Apa faktor pendukung dan penghambat dari Evaluasi Beasiswa Miskin Berprestasi (Bidikmisi) di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) Pada Kementerian Agama Republik Indonesia?
- c. Bagaimana dampak Evaluasi Beasiswa Miskin Berprestasi (Bidikmisi) di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) Pada Kementerian Agama Republik Indonesia?

2. Batasan Masalah

Agar terfokusnya penelitian ini, maka peneliti membuat batasan masalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini dilakukan di Kementerian Agama khususnya di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) tentang evaluasi beasiswa bidikmisi.

- b. Penelitian ini tidak mengangkat beasiswa selain bidikmisi dan tidak juga di kementerian lain yang juga mengimplementasikan beasiswa bidikmisi.

C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana evaluasi Beasiswa Miskin Berprestasi (Bidikmisi) di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) Pada Kementerian Agama Republik Indonesia.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis apa saja faktor pendukung dan penghambat dari evaluasi Beasiswa Miskin Berprestasi (Bidikmisi) di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) Pada Kementerian Agama Republik Indonesia
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak evaluasi Beasiswa Miskin Berprestasi (Bidikmisi) di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) Pada Kementerian Agama Republik Indonesia

2. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan rekomendasi kepada pemerintah dalam memberikan beasiswa bidikmisi di Indonesia khususnya di Perguruan Tinggi Keagamaan

Islam Negeri Kementerian Agama dan memberikan saran perbaikan terhadap proses kebijakan beasiswa bidikmisi

BAB II LANDASAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran yang peneliti temukan, berikut ini ada beberapa penelitian terdahulu terkait dengan permasalahan yang peneliti angkat dan sesuai dengan judul penelitian ini, yaitu:

1. Rahmawati, *Journal of Politic and Government Studies* Vol. 5 No. 4, Oktober 2016 dengan judul *Implementasi Kebijakan Beasiswa Bidikmisi Tahun 2010-2014 (Studi Penelitian di Universitas Diponegoro dan Universitas Negeri Semarang)*, penelitian ini menyimpulkan bahwa secara umum implementasi kebijakan beasiswa Bidikmisi selama kurun waktu 5 tahun di Universitas Diponegoro dan Universitas Negeri Semarang telah berjalan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya jumlah penerima beasiswa Bidikmisi setiap tahunnya. Peningkatan jumlah penerima beasiswa Bidikmisi di dua perguruan tinggi ini menunjukkan pengelolaan beasiswa Bidikmisi yang baik sesuai dengan kriteria dari Dikti. Tingkat perekonomian rata-rata mahasiswa perguruan tinggi, hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan beasiswa Bidikmisi, dan laporan penyelenggaraan beasiswa Bidikmisi tahun sebelumnya. Pelaksanaan Beasiswa Bidikmisi di Universitas Diponegoro secara sistem masih kurang terorganisir dengan baik. Tim Pengelola Beasiswa Bidikmisi yang masih menjadi satu dengan Bagian Kesejahteraan Mahasiswa menjadi penyebab sehingga kurang fokus dalam pelaksanaan program dan

tumpang tindih tupoksi. Selain itu, komunikasi antar pelaksana dan kelompok sasaran masih kurang sehingga kurang berkoordinasi dengan baik. Secara sistem Universitas Negeri Semarang memiliki sistem yang lebih tertata. Tim Pengelola Khusus Beasiswa Bidikmisi dibentuk dari berbagai elemen pengajar, karyawan, dan ahli. Komunikasi antar pengelola dan kelompok sasaran juga terjadi secara efektif melalui *Bidikmisi Scholarship Community (BSC)*.³³

2. Ainul Yaqin, Jurnal Teknologi dan Informasi dan Ilmu Komputer (JTIK) Vol. 6 No. 4 Agustus 2019 dengan judul *Sistem Informasi dan Monitoring Evaluasi Bidikmisi*, penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem dibangun menggunakan program berbasis website dan sistem mampu memberikan laporan secara online dan dapat memberikan laporan berupa excel yang di download dari sistem. Sistem juga dapat memberikan laporan perkembangan IPK, prestasi dan kebutuhan pembayaran kuliah per semester mahasiswa bidikmisi. Perkembangan ipk dapat dilihat berdasarkan laporan per-mahasiswa ataupun per-angkatan. Serta dari pengujian sistem dilakukan menggunakan pengujian efficiency dan realibility dengan hasil pengujian efficiency yakni rata-rata loadtime 4.13s dan rata-rata total page size 555 KB pada kecepatan internet 0.31 Mbps.³⁴

³³Rahmawati, *Implementasi Kebijakan Beasiswa Bidikmisi Tahun 2010-2014 (Studi Penelitian di Universitas Diponegoro dan Universitas Negeri Semarang)*, Journal of Politic and Government Studies Vol. 5 No. 4, Oktober 2016, h. 28-29.

³⁴Ainul Yaqin, *Sistem Informasi dan Evaluasi Monitoring Bidikmisi*, Jurnal Teknologi dan Informasi dan Ilmu Komputer (JTIK) Vol. 6 No. 4 Agustus 2019, h. 412.

3. Dedy Novrijal, dkk, *Journal of Civil Engineering and Vocational Education* Vol. 3 No. 1 Maret 2015 dengan judul *Evaluasi Ketercapaian Tujuan Program Beasiswa Bidikmisi Mahasiswa FT UNP*, penelitian ini menyimpulkan bahwa tujuan program beasiswa Bidikmisi mahasiswa tahun masuk 2011 FT UNP termasuk dalam kategori tinggi yang berarti sudah tercapai namun belum sepenuhnya karena masih ada tujuan program beasiswa Bidikmisi yang belum tercapai seperti menjamin keberlangsungan studi mahasiswa sampai selesai dan meningkatkan prestasi baik pada bidang akademik, ko-kurikuler maupun ekstrakurikuler.³⁵
4. Astri Srigustini dan Edi Ftriana Afriza, *Jurnal Promosi Pendidikan Ekonomi UM Metro* Vol. 6 No. 1 2018, dengan judul *Dinamika Pengambilan Keputusan dalam Kondisi Trade Off pada Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Peraih Beasiswa Bidikmisi*, penelitian ini menyimpulkan bahwa penguasaan konsepsi *trade-off* akan mendorong mahasiswa mengalokasikan penggunaan anggaran dari beasiswa bidikmisi yang terbatas agar digunakan secara bijak pada setiap pertukaran. Mayoritas mahasiswa memposisikan pengalokasian anggaran beasiswa Bidikmisi sebagai keuangan pribadi sehingga memberikan keleluasaan dan kebebasan dalam penggunaannya. Hasil dari penelitian menunjukkan: a. Adanya gradasi yang terlalu tinggi pada

³⁵Dedy Novrijal, dkk, *Evaluasi Ketercapaian Tujuan Program Beasiswa Bidikmisi Mahasiswa FT UNP*, *Journal of Civil Engineering and Vocational Education* Vol. 3 No. 1 Maret 2015, h. 491.

pengeluaran beasiswa bidikmisi, kebanyakan mahasiswa dari 95 orang menggunakan anggaran beasiswa sebesar 87% untuk keperluan non-akademik sedangkan sisanya sebesar 13% digunakan untuk akademik. Ketimpangan tersebut menjadi suatu penilaian bahwa mahasiswa belum paham terkait fungsi pemberian beasiswa dan kurangnya pengawasan dari lembaga terhadap pemakaian anggaran beasiswa menjadikan mahasiswa memiliki kebebasan dalam menggunakannya.

b. Terbentuknya pemikiran dan tindakan rasional dari mahasiswa penerima beasiswa bidikmisi, bahwa 88% mahasiswa dalam menunjang aktivitas akademiknya lebih memilih menggunakan beasiswanya untuk membeli paket data cellular sedangkan 12% dari mahasiswa lebih memilih membeli buku. c. Pilihan rasional dapat terlihat dari 54 % mahasiswa penerima beasiswa Bidikmisi yang menentukan pilihan pada travelling, mahasiswa memprioritaskan hasrat kepuasannya sebagai manusia dalam memaksimalkan keinginannya meskipun sumber daya finansial yang terbatas sedangkan sebesar 44% mahasiswa lebih memilih buku untuk berinvestasi jangka panjang pada pendidikan.³⁶

5. Arif Wijayanto dan Iis Prasetyo, Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat (JPPM) Vol. 5 No. 2 November 2018, dengan judul *Evaluasi Program Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat*, penelitian

³⁶Astri Srigustini dan Edi Ftiana Afriza, *Dinamika Pengambilan Keputusan dalam Kondisi Trade Off pada Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Peraih Beasiswa Bidikmisi*, Jurnal Promosi Pendidikan Ekonomi UM Metro Vol. 6 No. 1 2018, h. 10.

ini menyimpulkan bahwa proses program yang dilaksanakan LKP Silia menunjukkan bahwa aktivitas yang dilakukan selama program berlangsung jelas dan terstruktur. Model dan metode pembelajaran sesuai dengan kondisi peserta. Penggunaan media pembelajaran sesuai dan mendukung proses pembelajaran. Materi pembelajaran keterampilan menjahit dan kewirausahaan sesuai dengan juknis program. Di akhir pelaksanaan program pendidikan kewirausahaan dilaksanakan evaluasi hasil belajar peserta didik. Penyelenggara program mendampingi peserta program PKM selama 3 bulan dengan mendatangi lokasi usaha milik peserta. Proses ini dapat terlaksana sesuai dengan kriteria keberhasilan program karena *input* program yang telah memenuhi prasyarat program. Proses program yang dilaksanakan LKP Macell EC menunjukkan bahwa aktivitas yang dilakukan selama program berlangsung jelas dan terstruktur. Model dan metode pembelajaran sesuai dengan kondisi peserta. Penggunaan media kurang maksimal dan kurang mendukung proses pembelajaran. Materi yang dilaksanakan oleh LKP silia adalah materi tentang *service handphone* tetapi tidak terdapat materi tentang kewirausahaan. Penyelenggara program mendampingi peserta program PKM selama 3 bulan dengan membuka konsultasi tanpa batas. Proses program yang terlaksana pada LKP Macell EC tidak sesuai dengan kriteria keberhasilan program.³⁷

³⁷Arif Wijayanto dan Iis Prasetyo, *Evaluasi Program Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat*, Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat (JPPM) Vol. 5 No. 2 November 2018, h. 106.

Berdasarkan dari beberapa penelitian terdahulu di atas peneliti menyimpulkan bahwa penelitian dengan judul “**Evaluasi Program Beasiswa Bidikmisi di PTKIN**” masih belum banyak yang meneliti, hal ini bisa dilihat dari beberapa penelitian yang dilakukan terkait Evaluasi Program Bidikmisi, banyak yang masih membahas tentang penggunaan biaya Bidikmisi di kalangan penerima Bidikmisi atau tentang evaluasi program namun sedikit yang membahas tentang evaluasi dari program Bidikmisi yang telah berjalan beberapa tahun ini di berbagai universitas, khususnya PTKIN Indonesia. Dan kedudukan peneliti disini secara khusus membahas tentang bagaimana evaluasi implementasi Program Beasiswa Bidikmisi di PTKIN agar kedepannya implementasi Program Bidikmisi ini sesuai dengan tujuan dan sasaran target penerima Bidikmisi PTKIN di Indonesia.

Berikut Tabel 2.1 yang berisikan perbedaan, persamaan, dan kedudukan peneliti dalam penelitian dengan penelitian sebelumnya:

Tabel 2.1

Perbedaan, Persamaan, dan Kedudukan Peneliti dalam Penelitian

No	Nama, Judul, Tahun, dan Jenis Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Kedudukan Penelitian
1	Rahmawati, “Implementasi Kebijakan Beasiswa Bidikmisi Tahun 2010-2014 (Studi Penelitian di Universitas Diponegoro dan Universitas Negeri Semarang)” 2016 penelitian deskriptif analitis”.	Mengkaji implementasi beasiswa bidikmisi	Mengevaluasi program beasiswa bidikmisi	Meneliti evaluasi program beasiswa bidikmisi

2	Ainul Yaqin dengan judul “Sistem Informasi dan Monitoring Evaluasi Bidikmisi“ 2019 penelitian deskriptif.	Mengkaji evaluasi bidikmisi	Mengevaluasi program beasiswa bidikmisi	
3	Dedy Novrijal, dkk, dengan judul Evaluasi Ketercapaian Tujuan Program Beasiswa Bidikmisi Mahasiswa FT UNP, 2015, penelitian deskriptif analisis.	Mengkaji evaluasi program beasiswa bidikmisi	Tempat penelitian di PTKIN dari tahun 2014-2018	
4	Astri Srigustini dan Edi Ftriana Afriza, , dengan judul <i>Dinamika Pengambilan Keputusan dalam Kondisi Trade Off pada Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Peraih Beasiswa Bidikmisi</i> , 2018, penelitian deskriptif analisis.	Mengkaji dinamika pengambilan keputusan pada mahasiswa penerima Bidikmisi	Mengevaluasi program beasiswa bidikmisi	
5	Arif Wijayanto dan Iis Prasetyo, dengan judul <i>Evaluasi Program Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat</i> , 2018, penelitian deskriptif analisis.	Mengkaji evaluasi program	Mengevaluasi program beasiswa bidikmisi	

B. KerangkaTeori

1. Teori Evaluasi Program

a. Pengertian Evaluasi Program

Evaluasi program adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan sengaja untuk melihat tingkat keberhasilan program. Ada beberapa pengertian tentang program sendiri. Dalam kamus dijelaskan bahwa pengertian dari program adalah

rencana atau kegiatan yang dilakukan dengan seksama. Melakukan evaluasi program adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk mengetahui seberapa tinggi tingkat keberhasilan dari kegiatan yang direncanakan.³⁸ Selanjutnya menurut Cronbach dan Stufflebeam yang dikutip oleh Suharsimi Arikunto dan Cepi Safruddin Abdul Jabar, evaluasi program adalah upaya menyediakan informasi untuk disampaikan kepada pengambil keputusan.³⁹

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan evaluasi program adalah rangkaian kegiatan yang sengaja dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan program yang telah dijalankan sehingga kemudian disampaikan kepada pengambil keputusan.

b. Tujuan Evaluasi Program

Adapun tujuan evaluasi program menurut Endang Mulyatiningsih adalah sebagai berikut:

- 1) Menunjukkan sumbangan program terhadap pencapaian tujuan organisasi. Hasil evaluasi ini penting untuk mengembangkan program yang sama di tempat lain.

³⁸Suharsimi Arikunto. 1993. Manajemen Pengajaran Secara Manusiawi. Jakarta: Rineka Cipta. h. 297.

³⁹Suharsimi Arikunto, dan Cepi Safrudin Abdul Jabar. 2009. Evaluasi Program Pendidikan. Jakarta. Bumi Aksara. h. 5.

- 2) Mengambil keputusan tentang keberlanjutan sebuah program, apakah program perlu diteruskan, diperbaiki atau dihentikan.⁴⁰

Adapun tujuannya, yaitu ingin mengetahui kondisi sesuatu, maka evaluasi program dapat dikatakan merupakan salah satu bentuk penelitian evaluatif. Oleh karena itu, dalam evaluasi program, pelaksana berfikir dan menentukan langkah bagaimana melaksanakan penelitian.

c. Model Evaluasi Program

Penelitian evaluasi mempunyai cirri *decision oriented*, yaitu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi/data sebagai dasar dalam pengambilan keputusan/perumusan kebijakan. Penelitian evaluasi dilakukan didasarkan atas kebutuhan informasi untuk merumuskan kebijakan, kebutuhan untuk membuat program, dan menilai dampak kebijakan serta program. Selain itu sebagai proses penentuan nilai (*worth and merit*) dari sesuatu. Hal ini termasuk usaha untuk memperoleh informasi untuk digunakan dalam pembuatan keputusan nilai dari suatu program, produk, prosedur atau keputusan untuk mencapai tujuan tertentu.⁴¹

⁴⁰Endang Mulyatiningsih. 2011. Metode Penelitian Terapan Bidang Pendidikan. Bandung: Alfabeta. h. 114-115.

⁴¹Nisbet, J, 1981, *The Impact of Research on Policy and Practice In Education. International Review Education*, 2 (2), pp. 101-104.

Adapun rincian karakteristik penelitian evaluasi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2

Rincian Karakteristik Penelitian Evaluasi

No.	Karakteristik	Penelitian Evaluasi
1.	Tujuan	Misi terpenuhi
2	Hasil	Keputusan tertentu
3	Nilai	Penetapan keuntungan dan manfaat sosial
4	Motif	Kebutuhan/tujuan
5	Basis Konseptual	Proses, alat/cara, tujuan
6	Kejadian utama	Asesmen pencapaian tujuan
7	Disiplin	Planning dan management program
8	Kriteria	Isomorfisme: cocok dan kredibilitas
9	Tipe fungsional	Formatif-sumatif Proses-produk

Scriven membedakan evaluasi menjadi 2 jenis, yaitu: evaluasi formatif (untuk perbaikan program) dan evaluasi sumatif (untuk menilai efektivitas program)⁴². Sedangkan Stufflebeam membedakan evaluasi menjadi evaluasi proaktif (untuk membuat keputusan) dan evaluasi retroaktif (untuk melihat akuntabilitas program).⁴³ Menurut Kaufman dan Thomas yang dikutip oleh Suharsimi Arikunto dan Cepi

⁴²Scriven, M., 1967, *The Methodology of Evaluation*. Chicago: Rand Mc.Nally.

⁴³Stufflebeam, D.L., 1971. *Evaluation as Enlightenment for Decision Making*. Columbus, Ohio: Ohio State University.

Safruddin Abdul Jabar membedakan model evaluasi menjadi delapan, yaitu:

- 1) *Goal Oriented Evaluation Model*, dikembangkan oleh Tyler,
- 2) *Goal Free Evaluation Model*, dikembangkan oleh Scriven,
- 3) *Formatif Summatif Evaluation Model*, dikembangkan oleh Michael Scriven,
- 4) *Countenance Evaluation Model*, dikembangkan oleh Stake,
- 5) *Responsive Evaluation Model*, dikembangkan oleh Stake,
- 6) *CSE-UCLA Evaluation Model*, menekankan pada “kapan” evaluasi dilakukan,
- 7) *CIPP Evaluation Model*, dikembangkan oleh Stufflebeam,
- 8) *Discrepancy Model*, dikembangkan oleh Provus.⁴⁴

Adapun dalam penelitian ini, peneliti memilih model evaluasi responsif yang dikembangkan oleh Stake, karena sesuai dengan tujuan penelitian ini.

d. Model Evaluasi Responsif Stake

Model evaluasi responsif (*responsive evaluation model*) dikembangkan pada tahun 1975 oleh Robert Stake. Evaluasi menurut Stake adalah usaha mendeskripsikan program-program dan memberikan *judgement* kepadanya. Stake mengatakan bahwa evaluasi tidak sempurna jika tidak memberikan

⁴⁴Suharsimi Arikunto, *Evaluasi Program Pendidikan*. h. 40.

judgement. Dalam memberikan *judgement* dapat digunakan standar atau kriteria absolute (mutlak) atau relatif.

Stake menawarkan tiga fase dalam evaluasi, yakni *antecedent* (pendahuluan atau persiapan), *transaction-process* (transaksi, proses implementasi) dan *outcomes* (keluaran atau hasil). Penjelasannya adalah sebagai berikut:

- 1) *Antecedent* dimaksudkan untuk menilai sumber/modal/input, seperti tenaga keuangan, karakteristik siswa dan tujuan yang ingin dicapai.
- 2) Tahap transaksi dimaksudkan untuk menilai rencana kegiatan dan proses pelaksanaannya, termasuk ke dalamnya urutan kegiatan, penjadwalan waktu, bentuk interaksi yang terjadi dan seterusnya.
- 3) *Outcomes* dimaksudkan untuk menilai efek dari program setelah selesai dilaksanakan.

Berikut Tabel 2.3 Tentang fase evaluasi menurut Stake agar mudah dipahami:

Tabel 2.3

Fase Evaluasi Menurut Stake

Tahap	Deskripsi	Judgement
<i>Antecedent</i>	Tujuan (merupakan tujuan/sasaran dan efek-efek yang diinginkan). Mengumpulkan data tentang aktivitas dan	Standar kriteria yang <i>antecedent</i> (persiapan) digunakan sebagai dasar perbandingan.

	kejadian selama tahap ini, mendeskripsi kondisi yang ada.	Judgement (proses membandingkan tujuan, observasi dan standar).
Transaksi	Tujuan (melaksanakan program). Observasi (perilakunya sehari-hari dari peserta, pelaksana termasuk penggunaan media, tes, dst).	Standar kriteria yang digunakan sebagai dasar perbandingan. Judgement (proses membandingkan tujuan, observasi dan standar).
Outcomes	Tujuan (hasil-hasil apakah yang dirumuskan atau diramalkan) Observasi mengumpulkan data	Standar kriteria yang digunakan sebagai dasar perbandingan. Judgement (proses membandingkan tujuan, observasi dan standar).

2. Beasiswa Bidikmisi

a. Sejarah Berdirinya Bidikmisi

Pada tahun 2010 pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) mengeluarkan program Bidikmisi berupa bantuan dana untuk penyelenggaraan pendidikan dan biaya hidup kepada 20.000 mahasiswa yang berprestasi dan kurang mampu secara ekonomi di 104 perguruan tinggi di Indonesia. Bidikmisi ini merupakan program seratus hari kerja Menteri Pendidikan Nasional yang dimulai sejak tahun 2010, dilaksanakan dengan penandatanganan MOU antara Dirjen Dikti, para pimpinan Perguruan Tinggi yang melaksanakan program Beasiswa Bidikmisi dengan disaksikan oleh Menteri Nasional Pendidikan Republik Indonesia. Menurut Bapak

Menteri Prof. Dr. Ir. M. Nuh DEA program Bisikmisi ini dilakukan bertujuan selain sebagai salah satu solusi jawaban dari sebagian persoalan Pendidikan di Indonesia juga untuk memberikan harapan kepada anak-anak bangsa yang berprestasi namun kurang mampu secara ekonomi agar tidak berputus asa dalam melanjutkan pendidikannya karena sekarang ada beasiswa dari pemerintah, Karena ini merupakan bentuk komitmen dan tanggung jawab Menteri Pendidikan Nasional Indonesia.⁴⁵

Seiring dengan berkembangnya zaman program Bidikmisi ini selalu mengalami peningkatan tiap tahunnya, baik itu dari segi kuota penerima beasiswa atau jumlah Perguruan Tinggi yang melaksanakan program tersebut. Pada tahun 2019 ini misalnya, Bidikmisi yang dikelola oleh Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) melalui Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan (DitjenBelmawa) telah meningkatkan kuotanya 44% lebih tinggi dari tahun sebelumnya dan juga Bersama dengan Majelis Rektor PTN (Perguruan Tinggi Nasional) se Indonesia telah melakukan transformasi yang signifikan terhadap Sistem

⁴⁵Tanpa Nama, Beasiswa Bidikmisi. <http://serbasejarah.blogspot.com>. Online Agustus 2019 Pukul 08.30 WIB.

Seleksi Mahasiswa Baru.⁴⁶ Hal ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan layanan bantuan dengan skala yang lebih luas kepada siswa-siswa yang memerlukan dengan seleksi penerimaan yang lebih ketat dari sebelumnya.

b. Definisi dan Tujuan Bidikmisi

Bidikmisi adalah bantuan biaya Pendidikan dari pemerintah bagi lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat yang memiliki potensi akademik yang baik namun kurang mampu secara ekonomi. Program ini diperlukan dalam rangka memberikan kesempatan dan akses untuk melanjutkan Pendidikan ketingkat yang lebih tinggi, dan juga diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan di Indonesia dengan berkurangnya pengangguran di masa depan.⁴⁷

Pemerintah saat ini telah meningkatkan jumlah penerima beasiswa dari 90.000 ribu di tahun 2018 menjadi 130.000 ribu mahasiswa penerima di tahun 2019. Selain itu dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan, tahun ini dilakukan integrasi data pada sistem Bidikmisi dengan Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan- Kemendikbud serta Data Basis

⁴⁶Ditjen Belmawa Kemenrisetdikti, Petunjuk Teknis Pengelolaan Bidikmisi 2019, Subdit Kesejahteraan dan Kewirausahaan Direktorat Kemahasiswaan Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenrisetdikti, h. 1.

⁴⁷Ibid, h. 2.

Terpadu- Kemensos agar data peserta Bidikmisi dapat terverifikasi secara sistemik dengan data kemiskinan yang valid. Hal ini dibutuhkan untuk mempermudah Perguruan Tinggi dalam melakukan seleksi penerima Bidikmisi agar lebih tepat sasaran.⁴⁸

Adapun tujuan diadakannya program Bidikmisi ini adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan akses dan kesempatan belajar di Perguruan Tinggi bagimahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi akan tetapi memiliki prestasi yang baik.
- 2) Meningkatkan prestasi mahasiswa di berbagai bidang akademik, baik pada bidang kurikuler, kurikuler dan ekstrakurikuler.
- 3) Menjamin keberlangsungan studi mahasiswa dengan tepat waktu.
- 4) Melahirkan lulusan yang mandiri, produktif dan memiliki kepedulian sosial sehingga mampu berperan dalam upaya pemutusan mata rantai kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.⁴⁹

c. Penerima Bidikmisi

⁴⁸Ibid, h. 3.

⁴⁹Ibid, h. 4.

Kriteria penerima Bidikmisi sebagaimana yang telah ditentukan di dalam Petunjuk Teknis Pengelolaan Bidikmisi tahun 2019, dibagi menjadi beberapa kelompok penerima berikut ini:

1) Calon Penerima Bidikmisi

Kriteria calon penerima Bidikmisi adalah sebagai berikut:

- a) Calon mahasiswa adalah lulusan SMA atau sederajat yang memiliki keterbatasan ekonomi dan memiliki KIP (Kartu Indoensia Pintar) atau terdaftar dalam BDT (Basis Data Terpadu) Kementerian Sosial.
- b) Wajib terdaftar dalam sistem Bidikmisi dengan memasukkan NPSN (Nomor Pokok Sekolah Nasional), NISN (Nomor Induk Siswa Nasional) dan NIK (Nomor Induk Kependudukan) yang valid.
- c) Mengikuti seleksi masuk Perguruan Tinggi dan lulus pada program studi atau Perguruan Tinggi yang terakreditasi.
- d) Tidak sedang menerima bantuan biaya Pendidikan/beasiswa lain yang bersumber dari APBN/APBD.⁵⁰

2) Mahasiswa Baru Penerima Bidikmisi

⁵⁰Ibid, h. 6.

Bagi Mahasiswa baru penerima Bidikmisi di Perguruan Tinggi harus memenuhi syarat berikut ini:

- a) Merupakan mahasiswa yang terdaftar dan aktif
- b) Memiliki keterbatasan ekonomi dan memiliki prestasi akademik dan/atau non-akademik sesuai dengan ketentuan masing-masing Perguruan Tinggi.
- c) Telah dinyatakan sebagai mahasiswa penerima Bidikmisi dimulai sejak semester satu.
- d) Menandatangani kontrak kinerja Bidikmisi antara mahasiswa penerima Bidikmisi dengan pengelola Bidikmisi Perguruan Tinggi.⁵¹

3) Mahasiswa *On Going*.

Mahasiswa *On Going* adalah mahasiswa yang masih aktif melaksanakan studinya di Perguruan Tinggi namun belum mendapatkan Bidikmisi. Adapun tata cara pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

- a) Mahasiswa *On Going* yang memenuhi syarat sebagai calon penerima Bidikmisi dapat diusulkan oleh:
 - (1) Perguruan Tinggi
 - (2) Masyarakat

⁵¹Ibid, h. 7.

b) Perguruan Tinggi dengan pertimbangan khusus dapat mengusulkan calon penerima Bidikmisi *on going* dengan persyaratan sebagai berikut:

(1) Merupakan mahasiswa yang terdaftar, aktif dan sedang menjalani perkuliahan pada semester normal.

(2) Mahasiswa yang terancam putus kuliah (DO) karena alasan ekonomi yang mana persyaratan ekonominya sesuai dengan persyaratan umum calon penerima Bidikmisi.

(3) Usulan perguruan tinggi dapat dilakukan dengan mengirimkan surat usulan berisi nama lengkap dan NIM mahasiswa yang akan diajukan sebagai penerima bidikmisi *on going* baru dan ditujukan kepada DitjenBelmawa, Kemenristekdikti.⁵²

4) Mahasiswa Program Profesi

a) Mahasiswa penerima Bidikmisi program profesi berasal dari:

(1) Program profesi dokter

(2) Program profesi dokter gigi

(3) Program profesi dokter hewan

(4) Program profesi ners

⁵²Ibid, h. 8.

(5) Program profesi apoteker

(6) Program Pendidikan profesi guru.

5) Penetapan Kuota Penerima Bidikmisi

Penetapan kuota penerima Bidikmisi untuk tiap Perguruan Tinggi Nasional dilakukan secara proposional oleh DitjenBelmawa sehingga dapat memasukkan pertimbangan yang bersifat afirmasi kedaerahan agar lebih tepat sasaran. Jumlah mahasiswa pendaftar Bidikmisi pada Perguruan Tinggi ditetapkan berdasarkan:

- a) Daya tampung mahasiswa baru
- b) Mahasiswa pelamar perguruan tinggi
- c) Jumlah mahasiswa kelompok UKT 1 dan UKT 2

6) Penghentian Penerima

Bidikmisi akan menghentikan bantuan biaya Pendidikan dan biaya hidup kepada penerimanya apabila terjadi berbagai hal berikut ini:

- a) Meninggal dunia
- b) Mengundurkan diri
- c) Dikeluarkan sebagai mahasiswa dari Perguruan Tinggi
- d) Melanggar ketentuan kontrak kinerja
- e) Tidak memenuhi IPK minimal yang telah ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.⁵³

⁵³Ibid, h. 10.

d. Mekanisme Verifikasi Bidikmisi

Adapun mekanisme verifikasi untuk menerima Bidikmisi adalah sebagai berikut:

1) Jalur Masuk

Jalur masuk penerima Bidikmisi terdiri dari:

- a) SNMPTN
- b) SBMPTN
- c) PMDK-PN

Selain itu Bidikmisi juga bisa diberikan kepada mahasiswa yang mendaftar melalui jalur mandiri seperti: UMPN; Mandiri PTN; dan Mandiri PTS.

2) Verifikasi

Verifikasi calon penerima Bidikmisi merupakan kewenangan setiap Perguruan Tinggi untuk menentukan kelayakan calon penerimanya. Dan Perguruan Tinggi perlu untuk membentuk suatu tim verifikator agar data yang diperoleh layak dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan mekanisme verifikasi penerima Bidikmisi dari masing-masing jalur masuk. Kemudian setelah itu tim verifikator wajib melakukan verifikasi kelayakan calon penerima Bidikmisi. Mekanisme verifikasi dapat dilakukan melalui wawancara dan visitasi. Bagi penerima KIP dan yang terdaftar dalam BDT Kemensos tidak perlu dilakukan visitasi dan Visitasi dilakukan

sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran. Aspek verifikasi terdiri dari:

- a) Ketidakmampuan ekonomi
- b) Potensi akademik
- c) Asal wilayah
- d) Evaluasi berkas pendukung
- e) Pertimbangan khusus lainnya.⁵⁴

3) Penetapan Penerima Bidikmisi

Berikut ini beberapa informasi terkait tata cara penetapan penerima Bidikmisi:

- a) Penerima bidikmisi ditetapkan oleh pemimpin perguruan tinggi berdasarkan kelayakan penerima melalui surat keputusan sesuai dengan kuota;
- b) Pengelola bidikmisi di perguruan tinggi wajib memasukan data penetapan penerima bidikmisi melalui sistem bidikmisi sesuai surat keputusan;
- c) Penetapan mahasiswa lanjutan/*on going* Bidikmisi dilakukan secara tahun jamak (*multi year*);
- d) Penetapan mahasiswa baru Bidikmisi dilakukan per jalur masuk;
- e) Mahasiswa *on going* ditetapkan sampai dengan jangka waktu pemberian Bidikmisi yang telah ditentukan;

⁵⁴Ibid, h.12-13.

- f) Mahasiswa *on going* yang dihentikan bantuannya dapat digantikan dengan mahasiswa pada jenjang dan semester yang sama;
- g) Perubahan atas SK Penetapan penerima Bidikmisi awal dapat dibuat setiap pergantian semester jika terdapat mahasiswa yang status akademiknya lulus lebih cepat dari periode pemberian Bidikmisi, tidak aktif, dan *drop out*/mengundurkan diri;
- h) Penetapan penerima bidikmisi untuk mahasiswa *on going*-baru dapat diusulkan dengan memperhatikan persyaratan penerima bidikmisi dan ditetapkan oleh pemimpin perguruan tinggi;
- i) Penerima Bidikmisi dengan status cuti dapat ditetapkan dengan ketentuan biaya yang disalurkan hanya biaya pendidikan sesuai UKT Bidikmisi;
- j) Alasan cuti yang diperkenankan bagi mahasiswa penerima bidikmisi adalah sakit dan menjadi delegasi PT atau penugasan Negara;
- k) Penyaluran biaya pendidikan dibayarkan per semester.⁵⁵

e. Komponen Biaya Bidikmisi

⁵⁵Ibid, h. 13-14.

Macam-macam komponen biaya Bidikmisi yang diberikan kepada penerima Bidikmisi, antara lain:

1) Bantuan Biaya Pendidikan

- a) Bantuan biaya pendidikan merupakan biaya operasional pendidikan yang terkait langsung dengan proses pembelajaran mahasiswa per semester pada program studi di perguruan tinggi yang besarnya mengikuti ketentuan yang ditetapkan Kemenristekdikti
- b) Bantuan biaya pendidikan Program Bidikmisi sesuai Permen Ristekdikti Nomor 06 Tahun 2019 Tentang Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa Miskin Berprestasi, diberikan untuk mahasiswa program diploma 1,2,3, dan 4 atau sarjana, dan program profesi tertentu
- c) Ketentuan besaran bantuan biaya pendidikan yang berlaku pada tahun 2019 mengikuti Kepmen Ristekdikti Nomor 91/M/KPT/2018 Tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada PTN di Lingkungan Kemenristekdikti Tahun Angkatan 2018 sebesar Rp 2.400.000,00/mahasiswa/semester yang dibayarkan ke rekening perguruan tinggi.
- d) Jika penerima Bidikmisi tidak lulus dalam jangka waktu yang ditentukan maka besaran biaya Pendidikan semester

selanjutnya ditentukan oleh kebijakan masing-masing PT melalui surat keputusan Pemimpin PT.

2) Bantuan Biaya Hidup

- a) Bantuan biaya hidup mahasiswa merupakan biaya pendukung kelancaran proses pendidikan di perguruan tinggi diberikan per bulan dan dibayarkan 6 (enam) bulan sekali
- b) Besaran biaya hidup adalah Rp 4.200.000,00/mahasiswa/semester yang dibayarkan ke rekening mahasiswa penerima
- c) Sehubungan dengan point 1 dan 2 di atas, maka PT dengan mempertimbangkan kebijaksanaan dalam memanfaatkan bantuan biaya hidup dan atas persetujuan mahasiswa, dapat mengajukan permintaan ke Bank untuk melakukan blokir saldo rekening sesuai dengan hak penerima bidikmisi yaitu sebesar Rp700.000,-/bulan.⁵⁶

3) Bantuan Biaya Pengelolaan

- a) Bantuan Biaya pengelolaan Bidikmisi di PTN dan LLDIKTI, dapat berupa:
 - (1) Biaya kedatangan bagi mahasiswa yang berasal dari luar provinsi;
 - (2) Biaya hidup sementara bagi penerima bantuan;

⁵⁶Ibid, h.17.

- (3) Biaya pendidikan Bidikmisi;
- (4) Biaya verifikasi mahasiswa Bidikmisi;
- (5) Biaya perjalanan dinas bagi Tim Pengelola Bidikmisi;
- (6) Biaya Tim Pengelola Bidikmisi PTN dan LLDIKTI

Urutan penggunaan bantuan biaya pengelolaan di atas tidak menggambarkan skala prioritas bentuk kegiatan.

- b) Pengeluaran biaya kedatangan bagi mahasiswa yang berasal dari luar provinsi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- (1) Sesuai dengan PMK Nomor 32 /PMK.02/2018 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018
- (2) Berdasarkan ketersediaan anggaran pengelolaan di masing-masing perguruan tinggi
- (3) Untuk pertanggungjawaban keuangan, perguruan tinggi dapat meminta bukti tanda terima dari mahasiswa

- c) Pengeluaran biaya hidup sementara bagi penerima bantuan biaya pendidikan Bidikmisi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- (1) Maksimal 15 hari dengan nominal maksimum sebesar Rp 350.000,- per mahasiswa;
- (2) Untuk pertanggungjawaban keuangan, perguruan tinggi dapat meminta bukti tanda terima dari mahasiswa atau bukti transfer pembayaran.

d) Pengeluaran biaya verifikasi mahasiswa Bidikmisi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- (1) Digunakan untuk bantuan biaya panitia dalam verifikasi calon penerima Bidikmisi;
- (2) Panitia dibentuk berdasarkan SK Rektor atau pemimpin perguruan tinggi;
- (3) Dibayarkan sesuai dengan SBM yang berlaku dan ketersediaan anggaran.

e) Pengeluaran biaya perjalanan dinas bagi Tim Pengelolaan Bidikmisi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- (1) Digunakan untuk bantuan biaya perjalanan visitasi sesuai dengan ketentuan perjalanan dinas;
- (2) Dibayarkan sesuai dengan SBM yang berlaku dan ketersediaan anggaran;
- (3) Pelaksanaan perjalanan dinas tidak dapat digunakan untuk visitasi bagi pelamar Bidikmisi pemegang KIP dan yang terdaftar di BDT Kemensos.⁵⁷

f. Mekanisme Penyaluran Bidikmisi

Berikut ini merupakan tata cara penyaluran komponen biaya Bidikmisi kepada penerimanya.

1) Biaya Pendidikan

⁵⁷Ibid, h.18-20.

- a) Dirjen Belmawa menetapkan kuota penerima Bantuan Bidikmisi di PTN dan LLDIKTI;
- b) PTN menetapkan nama mahasiswa penerima Bantuan Bidikmisi berdasarkan kuota yang telah ditetapkan oleh Dirjen Belmawa;
- c) PTS menetapkan nama mahasiswa penerima Bantuan Bidikmisi berdasarkan kuota LLDIKTI yang telah ditetapkan oleh Dirjen Belmawa
- d) PTN dan LLDIKTI menyampaikan secara elektronik daftar nama mahasiswa penerima Bantuan Bidikmisi kepada Direktorat Kemahasiswaan untuk pencairan bantuan biaya pendidikan
- e) PPK Direktorat Kemahasiswaan mencairkan bantuan biaya pendidikan Bidikmisi dari rekening Kas Umum Negara ke rekening penampungan Bank penyalur
- f) Bank penyalur melakukan transfer bantuan biaya pendidikan melalui rekening perguruan tinggi yang resmi dan diketahui pemimpin perguruan tinggi
- g) Perguruan tinggi wajib menyampaikan laporan pembukuan bantuan biaya pendidikan untuk mahasiswa penerima Bidikmisi per semester
- h) Penyaluran biaya Pendidikan disalurkan ke rekening perguruan tinggi

i) Rekening PTN harus merupakan rekening PNBPN yang terdaftar di Kementerian Keuangan Republik Indonesia⁵⁸

2) Biaya Hidup

a) Dirjen Belmawa menetapkan kuota penerima Bantuan Bidikmisi di PTN dan LLDIKTI

b) PTN menetapkan nama mahasiswa penerima Bantuan Bidikmisi berdasarkan kuota yang telah ditetapkan oleh Dirjen Belmawa

c) PTS menetapkan nama mahasiswa penerima Bantuan Bidikmisi berdasarkan kuota LLDIKTI yang telah ditetapkan oleh Dirjen Belmawa

d) PTN dan LLDIKTI menyampaikan secara elektronik daftar nama mahasiswa penerima Bantuan Bidikmisi kepada Direktorat Kemahasiswaan untuk pencairan bantuan biaya hidup:

(1) Penetapan mahasiswa Bidikmisi di sistem Bidikmisi harus sesuai dengan jumlah kuota Bidikmisi di masing-masing perguruan tinggi

(2) PTN dan LLDIKTI bertanggungjawab atas kebenaran data yang telah ditetapkan ke dalam sistem Bidikmisi

⁵⁸Ibid, h.22-23.

- (3) Daftar nama yang telah dikirimkan ke dalam sistem bidikmisi tidak dapat lagi di rubah oleh PTN dan LLDIKTI
 - (4) Apabila PTN dan LLDIKTI telah selesai mengirimkan penetapan mahasiswa penerima, maka pihak bank dapat langsung melakukan proses pembuatan nomor rekening mahasiswa penerima Bidikmisi
- e) Direktorat Kemahasiswaan memfasilitasi dalam pembuatan rekening untuk mahasiswa baru:
- (1) Pembuatan rekening dapat dilakukan jika nama perguruan tinggi sesuai dengan data Pusdatin Kemenristekdikti
 - (2) Perguruan tinggi, terutama PTS harus memeriksa kembali data perguruan tinggi-nya pada Pusdatin Kemenristekdikti.
- f) Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Kemahasiswaan mencairkan bantuan biaya hidup Bidikmisi dari rekening Kas Umum Negara ke rekening penampungan Bank penyalur
- g) Bank penyalur melakukan transfer bantuan biaya hidup ke rekening mahasiswa⁵⁹

3) Biaya Pengelolaan

⁵⁹Ibid, h.24-25.

- a) Kuasa Pengguna Anggaran Ditjen Belmawa menetapkan besaran bantuan biaya pengelolaan di PTN dan LLDIKTI berdasar jumlah kuota mahasiswa baru
 - b) Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Kemahasiswaan berkontrak dengan Pemimpin PTN bidang keuangan dan Kepala LLDIKTI
 - c) Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Kemahasiswaan mencairkan bantuan biaya pendidikan Bidikmisi dari rekening Kas Umum Negara ke rekening penampungan bank penyalur
 - d) Bank penyalur melakukan transfer bantuan biaya pengelolaan melalui rekening perguruan tinggi yang resmi dan diketahui pemimpin perguruan tinggi
 - e) PTN dan LLDIKTI wajib menyampaikan laporan pembukuan bantuan biaya pengelolaan untuk tahunberjalan dan paling lambat diserahkan kepada Direktur Kemahasiswaan pada akhir tahun.⁶⁰
- g. Kebijakan Bidikmisi
- 1) Kriteria Penerima Beasiswa Bidikmisi
 - 2) Hak dan Tanggung Penerima Beasiswa Bidikmisi

⁶⁰Ibid, h. 26.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Adapun waktu yang digunakan dalam melaksanakan penelitian tentang implementasi program Beasiswa Bidikmisi di PTKIN selama 3 bulan sejak Bulan Juni-Agustus 2020, dan adapun tempat penelitian akan dilaksanakan di tiga wilayah berbeda, lebih tepatnya pada PTKIN dengan sebaran masing-masing satu dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, IAIN Palangka Raya, dan STAIN Bengkalis Riau.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian evaluasi dengan model evaluasi responsif milik Robert Stake.⁶¹ Penelitian evaluasi merupakan kegiatan penelitian untuk mengumpulkan data, menyajikan informasi yang akurat dan objektif mengenai implementasi program beasiswa Bidikmisi yang dimulai pada tahun 2010 dalam ruang lingkup PTKIN. Selain itu penelitian ini juga sebagai penelitian kepustakaan (*library research*) dengan merujuk pada bahan-bahan

⁶¹Penelitian evaluasi adalah suatu desain dan prosedur evaluasi dalam mengumpulkan dan menganalisis data secara sistematis untuk menentukan nilai atau manfaat dari suatu praktik program. Nilai atau manfaat dari suatu praktik pendidikan didasarkan atas hasil pengukuran atau pengumpulan data dengan menggunakan standar atau kriteria tertentu yang digunakan secara absolute ataupun relative. Sedangkan evaluasi adalah sebuah kegiatan pengumpulan data atau informasi, untuk dibandingkan dengan kriteria, kemudian diambil kesimpulan, kesimpulan inilah yang dikatakan hasil evaluasi. Dalam Suharsimi Arikunto, 2010, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: PT Rineka Cipta, h. 89. Model evaluasi responsif milik Robert Stake menekankan padapemenuhan tiga kriteria (1) Lebih berorientasi pada secara langsung kepada aktivitas program daripada tujuan program (2) Merespons kepada persyaratan kebutuhan informasi dari audiens; dan (3) Perspektif nilai-nilai yang berbeda dari orang-orang dilayani dilaporkan dalam kesuksesan dan kegagalan dari program.

tertulis. Data diperoleh peneliti melalui teknik penelusuran terhadap referensi yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti khususnya implementasi beasiswa Bidikmisi di PTKIN. Penelitian ini juga merupakan penelitian *natural setting* atau kondisi alamiah yang memang terjadi di lapangan. Tidak terdapat manipulasi dan simulasi suasana penelitian. Hal yang dikaji adalah situasi nyata sebagaimana terjadi secara wajar. Peneliti tidak mengontrol dan mengusik dan bersikap terbuka terhadap apa saja yang muncul, serta tidak ada kendala yang telah ditentukan dari awal terhadap hasil yang diharapkan.⁶²

C. Pendekatan Penelitian

Pengembangan program Bidikmisi di PTKIN memerlukan beberapa pendekatan berupa pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yakni terhadap Keputusan Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset dan Teknologi Tinggi yang tercantum dalam petunjuk teknis program Bidikmisi, pendekatan lainnya adalah pendekatan kontekstual (*contextual approach*).

D. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun subjek penelitian adalah Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset dan Teknologi Tinggi serta Diktis Kemenag, kemudian Kepala Bagian Akademik dan Kemahasiswaan di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, UIN Antasari

⁶²Bagong Suyanto, Sutinah, *Metode Penelitian Sosial, Berbagai Alternatif Pendekatan Edisi Ketiga*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, Cetakan Ketujuh, 2013, h. 184.

Banjarmasin dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan IAIN Palangka sebagai operator program Bidikmisi . Sedangkan objek penelitian adalah Evaluasi Program Beasiswa Miskin Berprestasi (BIDIKMISI) di PTKIN

Tabel 3.1

Subjek Penelitian Evaluasi Bidikmisi

NO	NAMA	JABATAN
1	Dra. Rosmayenni, MM.M.SI	Kasubbag Administrasi Kemahasiswaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
2	Masri, S.Ag, M.Pd	Kepala Bagian Akademik dan Kemahasiswaan UIN Antasari Banjarmasin
3	Dr. Sadiani, M.H	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan

E. Metode dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode *kualitatif deskriptif*, penelitian *kualitatif* berorientasi pada proses bukan pada hasil, karena hubungan bagian-bagian yang sedang diteliti jauh lebih jelas apabila diamati dalam proses.⁶³ Peneliti mengumpulkan data di lapangan dan hasilnya dideskripsikan sebagaimana yang diperoleh di lapangan tanpa ada penambahan ataupun pengurangan dari peneliti. Data yang diperoleh menggunakan beberapa teknik pengumpulan berupa observasi, wawancara dan dokumentasi.

⁶³Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005, h, 11.

Observasi dilakukan terhadap objek penelitian adalah pengelola Bidikmisi yang ada di PTKIN yakni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, IAIN Palangka Raya, dan STAIN Bengkalis Riau. Data yang diharapkan untuk diperoleh adalah berupa informasi tentang implementasi program beasiswa Bidikmisi di PTKIN yang menjadi sasaran penelitian peneliti.


Wawancara dilakukan terhadap informan utama dan informan pelengkap. Informan utama adalah pengelola Bidikmisi yang ada di PTKIN yakni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, IAIN Palangka Raya, dan STAIN Bengkalis Riau. Dan sebagai informan pelengkap adalah penerima program beasiswa Bidikmisi dengan sebaran calon penerima beasiswa, mahasiswa yang sedang mendapatkan atau menjalankan program Bidikmisi (*on going*-sedang berjalan), dan alumni dengan batas lulusan yang tidak dibatasi tahun. Masing-masing dari informan pelengkap 3 orang. Bahan yang digunakan peneliti adalah pedoman wawancara yang ditujukan kepada tiga sasaran yakni pada pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset dan Teknologi Tinggi atau staf, kemudian pada pengelola beasiswa Bidikmisi di PTKIN, serta penerima beasiswa Bidikmisi dengan tiga segmen yaitu calon penerima, mahasiswa pengguna (sedang menerima beasiswa), dan alumni penerima program beasiswa Bidikmisi.

Dokumentasi berupa dokumen data penerima beasiswa Bidikmisi di PTKIN yakni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, IAIN Palangka Raya, dan STAIN Bengkalis Riau dari setiap tahun sejak program Bidikmisi berjalan di PTKIN tersebut. Dokumentasi lainnya berupa foto-foto kegiatan berupa sosialisasi oleh pengelola terhadap penerima, Dan dokumentasi lainnya yang mendukung penelitian ini. Adapun alat yang digunakan bisa berupa kamera, alat tulis perkantoran yang diperlukan dalam dokumentasi. Secara garis besar kisi-kisi pedoman wawancara akan dilampirkan.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja bersama data, mengorganisasikan data, memilih data dan menjadi satuan yang dapat dikelola.⁶⁴ Adapun analisis data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini seperti yang disebutkan oleh Milles dan Huberman dan dikutip oleh Ulber Silalahi terdiri dari 3 (tiga) alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/*verifikasi* dimana sebelumnya telah dilakukan pengumpulan data, berikut skema dan penjelasannya:

Skema 1.
Komponen-komponen Analisis Data: Model Interaktif



Sumber: Miles dan Huberman⁶⁵

1. *Data Collection* (pengumpulan data), adalah mengumpulkan data dari berbagai sumber mengenai beban pengampunan *single parent* terhadap pemenuhan tanggung jawab keluarga Muslim di Kota Palangka Raya, kemudian dapat diolah menjadi bahan penelitian.
2. *Data Reduction* (pengurangan data), adalah data yang diperoleh dari penelitian tentang beban pengampunan *single parent* terhadap pemenuhan tanggung jawab keluarga Muslim di Kota Palangka Raya, setelah didapatkan seluruh data sesuai keadaan sebenarnya, serta memilih data yang *relevan* dan tidak *relevan* untuk kemudian dimasukkan dalam pembahasan.
3. *Data Display* (penyajian data), adalah perolehan data dari penelitian tentang beban pengampunan *single parent* terhadap pemenuhan tanggung jawab keluarga Muslim di Kota Palangka Raya, akan disajikan secara ilmiah tanpa ada penambahan dan pengurangan sedikitpun dari peneliti.

⁶⁵Matthew Miles dan Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis*, Terjemahan Tjejep Rohendi Rohidi, Jakarta: UI-Press, h. 20. Dikutip oleh Ulber Silalahi, *Metodologi Penelitian Sosial*, Bandung: Refika Aditama, Cetakan Ketiga, 2012, h. 340.


4. *Data Verifikation* (verifikasi dan penarikan kesimpulan) adalah aktivitas yang memperhatikan kembali pada *data reduction* (pengurangan data), dan *data display* (penyajian data) sehingga kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini tidak mengalami kekeliruan dari data yang telah dianalisis.⁶⁶

Adapun analisis data lainnya yang peneliti gunakan dalam membahas masalah evaluasi implementasi beasiswa Bidikmisi di PTKIN. maka peneliti akan melihat pula dari sudut pandang hukum Islam dalam mengatasi masalah tersebut.

G. Pengabsahan Data

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Sesuatu di luar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut.⁶⁷ Adapun dua teknik triangulasi yang peneliti gunakan, adalah triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Adapun penjelasan beserta skemanya, sebagai berikut:

1. Triangulasi teknik merupakan teknik pengumpulan data dan peneliti mengumpulkannya dengan teknik yang beragam untuk mendapatkan data yang sama.




⁶⁶*Ibid*, 339-341.

⁶⁷Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi...*, h. 330.

Skema 2. Triangulasi Teknik Pengumpulan Data

2. Triangulasi sumber yakni teknik pengumpulan data dan peneliti menggunakan teknik yang sama untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda.⁶⁸



Skema 3. Triangulasi Sumber Pengumpulan Data

⁶⁸Andi Prastowo, *Menguasai Teknik-teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif (Bimbingan dan Pelatihan Lengkap Serba Guna)*, Jogjakarta: Penerbit Diva Press, 2010, h. 292-293.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Penelitian

1. Profil Kementerian Agama

Kementerian Agama adalah kementerian yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan dalam bidang agama. Usulan pembentukan Kementerian Agama pertama kali disampaikan oleh Mr. Muhammad Yamin dalam Rapat Besar (Sidang) Badan Penyelidik Usaha – Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), tanggal 11 Juli 1945. Dalam rapat tersebut Mr. Muhammad Yamin mengusulkan perlu diadakannya kementerian yang istimewa, yaitu yang berhubungan dengan agama.

Kementerian Agama mengambil alih tugas-tugas keagamaan yang semula berada pada beberapa kementerian, yaitu Kementerian Dalam Negeri yang berkenaan dengan masalah perkawinan, peradilan agama, kemasjidan dan urusan haji; Kementerian Kehakiman yang berkenaan dengan tugas dan wewenang Mahkamah Islam Tinggi; dan Kementerian Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan yang berkenaan dengan masalah pengajaran agama di sekolah-sekolah.

Sehari setelah pembentukan Kementerian Agama, Menteri Agama H.M. Rasjidi dalam pidato yang disiarkan oleh RRI Yogyakarta menegaskan bahwa berdirinya Kementerian Agama adalah untuk

memelihara dan menjamin kepentingan agama serta pemeluk-pemeluknya.

Kutipan transkripsi pidato Menteri Agama H.M. Rasjidi yang mempunyai nilai sejarah, tersebut diucapkan pada Jumat malam, 4 Januari 1946. Pidato pertama Menteri Agama tersebut dimuat oleh Harian Kedaulatan Rakyat di Yogyakarta tanggal 5 Januari 1946.

Dalam Konferensi Jawatan Agama seluruh Jawa dan Madura di Surakarta tanggal 17-18 Maret 1946, H.M. Rasjidi menguraikan kembali sebab-sebab dan kepentingan Pemerintah Republik Indonesia mendirikan Kementerian Agama yakni untuk memenuhi kewajiban Pemerintah terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Bab XI pasal 29, yang menerangkan bahwa "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa" dan "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu" (ayat 1 dan 2). Jadi, lapangan pekerjaan Kementerian Agama ialah mengurus segala hal yang bersangkutan paut dengan agama dalam arti seluas-luasnya.

Pada perkembangan selanjutnya, dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, saat ini Kementerian Agama terdiri dari 11 unit eselon I yaitu : Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Pendidikan dan Pelatihan, dan 7 Direktorat Jenderal yang membidangi Pendidikan Islam, Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Bimbingan Masyarakat Islam,

Bimbingan Masyarakat Kristen, Bimbingan Masyarakat Katolik, Bimbingan Masyarakat Hindu, Bimbingan Masyarakat Buddha, dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Selain 11 unit kerja tersebut, Menteri Agama juga dibantu oleh 3 (tiga) staf ahli dan 2 (dua) pusat yaitu : Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan Keagamaan, Staf Ahli Bidang Manajemen Komunikasi dan Informasi, Staf Ahli Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia, Pusat Kerukunan Umat Beragama, Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) merupakan unit kerja baru dan baru efektif melaksanakan tugasnya pada tahun 2017. BPJPH dibentuk sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) yang disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 17 Oktober 2014 dan pada tanggal tersebut juga diundangkan oleh Menkumham Amir Syamsuddin. Dalam Undang-Undang JPH, disebutkan bahwa BPJPH harus dibentuk paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang JPH diundangkan.

BPJPH merupakan unit eselon I di bawah Menteri Agama yang dipimpin oleh Kepala Badan, hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama yang mengatur ketentuan mengenai tugas, fungsi, dan susunan organisasi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Keberadaan BPJPH

juga tertuang dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama. PMA Nomor 42 Tahun 2016 mengatur mengenai tugas dan fungsi dari masing-masing struktur BPJPH mulai dari eselon IV sampai dengan eselon I. Keputusan Menteri Agama RI No. 270 tahun 2016 tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Agama yang di dalamnya ada Subprocess Map Penjaminan Produk Halal juga merupakan peraturan pelaksanaan UU JPH yang terkait dengan BPJPH.

Menurut UU JPH, dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal BPJPH berwenang antara lain: merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH, menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria JPH, menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal pada produk luar negeri; dan melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk luar negeri.

Pembahasan draft RPP secara internal Kementerian Agama dilakukan semenjak tahun 2014 sampai dengan Juli 2016, sedangkan pembahasan panitia antar Kementerian dilakukan pada bulan Agustus s.d. Desember 2016 atau sebanyak 12 x pertemuan.

Selain menyusun RPP, Kementerian Agama juga membuat Peraturan Menteri Agama, yang materi muatannya meliputi: jenis-jenis produk halal, sanksi, penyelia halal, tata cara permohonan sertifikat halal, lembaga pemeriksa halal, peran serta masyarakat, jenis hewan yang diharamkan, kerja sama luar negeri, label halal, dan pengelolaan keuangan BPJPH.

Dalam melaksanakan wewenangnya, BPJPH bekerjasama dengan kementerian dan/atau lembaga terkait, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Penetapan kehalalan dikeluarkan MUI dalam bentuk Keputusan Penetapan Halal Produk. Kedepannya apabila diperlukan, maka BPJPH dapat membentuk perwakilan di daerah. Ketentuan mengenai tugas, fungsi, dan susunan organisasi BPJPH diatur dalam Peraturan Presiden.

Saat ini, dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, Kementerian Agama menyelenggarakan fungsi antara lain :

- a. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu, penyelenggaraan haji dan umrah, dan pendidikan agama dan keagamaan;
- b. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agama;
- c. Pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agama;
- d. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Agama;
- e. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Agama di daerah;
- f. Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah;

- g. Pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang agama dan keagamaan;
- h. Pelaksanaan penyelenggaraan jaminan produk halal; dan
- i. Pelaksanaan dukungan substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agama.

a. VISI dan MISI KEMENAG

VISI

"Terwujudnya Masyarakat Indonesia yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas, dan Sejahtera Lahir Batin dalam rangka Mewujudkan Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong" (Keputusan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2015)

MISI KEMENAG

- a. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama
- b. Memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama
- c. Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas
- d. Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan
- e. Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berkualitas dan akuntabel.

- f. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri agama, pendidikan agama pada satuan pendidikan umum, dan pendidikan keagamaan.
- g. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan terpercaya.⁶⁹

b. Pendidikan Tinggi di Kementerian Agama


Salah satu unit yang melaksanakan Pendidikan tinggi di Kementerian Agama adalah Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Islam (Diktis) yang dibawahnya ada direktur Perguruan Tinggi Keagamaan Islam atau biasa disingkat PTKI yang bertugas mengurus perguruan tinggi negeri dan swasta di bawah Kementerian Agama.

PTKI ini berperan penting untuk mendorong perguruan tinggi islam agar menjadi motor penggerak peningkatan SDM umat Islam yang professional dan berakhlakul karimah. Tentu PTKI menjadi wadah bagi pengembangan perguruan tinggi Islam di Indonesia. Beberapa Langkah yang dilakukan oleh PTKI itu sendiri adalah meningkatkan kompetensi dosen dan mahasiswa melalui penelitian dan publikasi ilmiah bereputasi. Selain itu PTKI sendiri berupaya untuk mendorong agar kampus di bawah binaannya menjadi lebih maju. Berikut struktur PTKI :

Skema 4.1

⁶⁹ Keputusan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2015 tentang Statuta Kemenag

Struktur PTKI Kementerian Agama Republik Indonesia



Mengingat perkembangannya yang pesat dan berdasarkan Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1963 bahwa IAIN yang

⁷⁰ Sejarah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, <https://www.uinjkt.ac.id/id/tentang-uin/>, di akses tanggal 17 September 2020

telah mempunyai tiga fakultas maka dianggap telah mampu untuk berdiri sendiri , maka dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 1963 tanggal 25 Februari 1963 IAIN cabang Jakarta menjadi IAIN al Jamiah al Hukumiyyah Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada tahun selanjutnya Rancangan Keppres tentang Perubahan Bentuk IAIN menjadi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mendapat Rekomendasi dan Pertimbangan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI dan Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI Nomor 02/M-PAN/I/2002 tanggal 9 Januari 2002 dan Nomor S-490/MK-2/2002 tanggal 14 Februari 2002, dan ini menjadi dasar bagi perubahan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta menjadi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta resmi menjadi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan terbitnya Keputusan Presiden RI No. 031 Tanggal 20 Mei 2002. Keppres itu menjadi landasan legalitas formal perubahan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta menjadi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.⁷¹

⁷¹ Ibid,

b. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menjadi universitas kelas dunia dengan keunggulan integrasi keilmuan, keislaman, dan keindonesiaan.

Misi

- 1) Melakukan reintegrasi keilmuan pada tingkat ontologi, epistemologi dan aksiologi sehingga tidak ada lagi dikhotomi anatar ilmu umum dan ilmu agama;
- 2) Memberikan landasan moral terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) dan melakukan pencerahan dalam pembinaan iman dan taqwa (Imtaq) sehingga Iptek dan Imtaq dapat sejalan;
- 3) Mengartikulasikan ajaran Islam secara ilmiah akademis kedalam konteks kehidupan masyarakat, sehingga tidak ada lagi jarak antara nilai dan perspektif agama dengan sofisme masyarakat;
- 4) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan mengembangkan aspek keislaman, keilmuan, kemanusiaan, kemoderenan, dan keindonesiaan;
- 5) Meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian yang bermanfaat untuk kepentingan ilmu dan masyarakat;


- 6) Membangun tata kelola Universitas yang baik dan manajemen yang profesional dalam mengelola sumber daya perguruan tinggi sehingga menghasilkan pelayanan prima kepada sivitas akademika dan masyarakat;
- 7) Membangun kepercayaan dan kerjasama dengan lembaga regional, nasional, dan internasional;
- 8) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip efisiensi dan produktifitas, dan penerapan praktek bisnis yang sehat.⁷²

c. Struktur Organisasi

Adapun struktur organisasi dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta adalah sebagai berikut :

Skema 4.2

Struktur Organisasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta



Sumber : Data UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

3. Profil Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

a. Sejarah Berdirinya

Berdirinya IAIN Antasari diawali oleh adanya kesadaran tentang penyempurnaan pendidikan Islam yang sudah merupakan kebutuhan masyarakat di Kalimantan Selatan dan harus diatasi bersama-sama. Langkah konkritnya adalah dengan diadakannya Kongres Umat Islam Kalimantan pada tanggal 15-19 Juli 1947 yang kemudian dilanjutkan dengan Kongres Serikat Muslimin Indonesia pada tanggal 17-20 Januari 1948 di Banjarmasin. Kemudian pada tanggal 28 Februari 1948 di Barabai terjadi kesepakatan antara ulama dan tokoh pendidik untuk membentuk sebuah badan yang dinamakan “Badan Persiapan Sekolah Tinggi Islam Kalimantan ” berkedudukan di Barabai dan diketuai oleh H. Abdurrahman Ismail, MA.⁷³

Keluarnya Peraturan Presiden RI No.11 tahun 1960 tentang pembentukan Institut Agama Islam Negeri (IAIN), dan Peraturan Presiden No.27 tahun 1963 tentang perubahan Peraturan Presiden

⁷³ Sejarah Berdirinya Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, <https://www.uin-antasari.ac.id/sejarah/#> , di akses pada tanggal 17 September 2020

No.11 tahun 1960, maka peluang untuk menegerikan Fakultas Islamologi menjadi Fakultas Syariah terbuka lebar. Selain Peraturan Presiden itu, TAP MPRS tanggal 3 Desember 1960 No.II/MPRS/1960 yang disusul dengan Resolusi MPRS No.1/MPRS/1963, memberikan dasar pijak yang lebih kuat bagi hasrat untuk mengembangkan pendidikan Agama dan perluasan Fakultas Agama. Fakultas Syariah ini pulalah yang merupakan salah satu modal berdirinya IAIN Antasari. Pada saat fakultas Syariah ini menjadi salah satu fakultas dalam lingkungan IAIN Antasari pada bulan Nopember 1964 telah meluluskan Sarjana muda (BA) sebanyak 25 orang. Setelah melalui proses perjuangan yang panjang dan penegerian Fakultas Tarbiyah Barabai, Fakultas Ushuluddin Amuntai serta Fakultas Syariah kandang ditambah dengan Fakultas Syariah cabang Al Jami'ah Yogyakarta, maka pada tanggal 20 Nopember 1964, berdasar Kepmenag nomor 89 tahun 1964, diresmikanlah pembukaan IAIN Al Jami'ah Antasari berkedudukan di Banjarmasin dengan rektor pertama Zafry Zamzam.

Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari adalah nama baru untuk Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Antasari. Pada 3 April 2017, IAIN Antasari mengucapkan selamat tinggal kepada nama yang disandangnya sejak 1964 dan menjadi UIN Antasari. Transformasi ke Universitas Islam Negeri secara resmi

ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia melalui **PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA. NOMOR 36 TAHUN 2017.**⁷⁴

b. Visi dan Misi

Visi

Menjadi Universitas yang Unggul dan Berkakhlak

Misi

- 1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang unggul dalam berbagai disiplin ilmu yang terintegrasi dengan kebangsaan, berbasis karakter dan kearifan lokal, serta berwawasan global;
- 2) Mengembangkan riset berbagai disiplin ilmu integratif yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan berdampak terhadap kelestarian alam;
- 3) Mengembangkan pola pengabdian yang relevan dengan kebutuhan masyarakat;
- 4) Membangun kepercayaan dan kerja sama yang saling menguntungkan dengan lembaga regional, nasional, dan internasional; dan

⁷⁴ Ibid,

- 5) Mengembangkan tata kelola berdasarkan manajemen modern dalam rangka mencapai kepuasan Sivitas Akademika dan stakeholders.

c. Struktur Organisasi

Struktur organisasi UIN Antasari Banjarmasin adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1

Struktur Organisasi UIN Antasari Banjarmasin

ORGANISASI UNIVERSITAS	
Rektor	: Prof. Dr. H. Mujiburrahman, MA.
Wakil Rektor bidang Akademik dan Kelembagaan	: Dr. H. Hamdan, M.Pd.
Wakil Rektor bidang Umum dan Perencanaan	: Dr. Sukarni, M.Ag.
Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama	: Dr. Nida Mufidah, M.Pd.
Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan, Keuangan, dan Kepegawaian	: Drs. H. Amal Fathullah, M.Pd.I.
Kepala Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerjasama	: Drs. Mukhlis

4. Profil Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya

a. Sejarah Berdirinya

Sejarah awal IAIN Palangka Raya dimulai dari sebuah lembaga bernama Fakultas Tarbiyah Al-Jami'ah Palangka Raya yang diresmikan Rektor IAIN Antasari Banjarmasin, H. Mastur Jahri, MA pada tahun 1972. Fakultas ini didirikan sebagai upaya memenuhi kebutuhan tenaga guru Agama Islam di Kalimantan Tengah. Pada tanggal 13 Nopember 1975 Fakultas ini memperoleh status terdaftar berdasarkan surat keputusan Dirjen Binbaga Islam Depag RI Nomor: Kep/D.V218/1975. Selanjutnya, berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 9 tahun 1988 dan Keputusan Menteri Agama RI tertanggal 9 Juli 1988, Fakultas Tarbiyah Al-Jami'ah Palangka Raya menjadi Fakultas Tarbiyah Negeri yang merupakan bagian dari Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Banjarmasin. Kemudian untuk lebih mengembangkan lembaga pendidikan Islam ini, berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 11 tahun 1997 serta Keputusan Menteri Agama RI Nomor 301 tahun 1997, Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Palangka Raya berubah status menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya. Perubahan status tersebut memberikan peluang lembaga untuk menerapkan manajemen sendiri, mengembangkan kelembagaan, jurusan dan program studi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman.

Perubahan menjadi IAIN Palangka Raya ditandai dengan penandatanganan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 2014 tentang Perubahan Status Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya menjadi Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014) pada Jum'at, 17 Oktober 2014 atau 3 hari sebelum peralihan kekuasaan, 20 Oktober 2014 kepada Presiden baru terpilih, Joko Widodo.⁷⁵

b. Visi dan Misi

Visi

Tahun 2023 Menjadi Universitas Islam Negeri Terdepan, Unggul, Terpercaya dan Berkarakter

Misi

- 1) Menyelenggarakan Pendidikan Berkelanjutan dan Pelayanan administrasi yang bermutu berdasarkan standar akreditasi nasional dan internasional
- 2) Meningkatkan mutu penelitian dan pengabdian bagi kepentingan akademisi dan social kemasyarakatan

⁷⁵ Sejarah Berdirinya IAIN Palangka Raya, <http://www.iain-palangkaraya.ac.id/new/profil-institusi/>, di akses pada tanggal 17 September 2020


- 3) Memberdayakan dosen karyawan dan mahasiswa untuk pengembangan secara berkelanjutan baik local, nasional dan internasional
- 4) Membangun komunikasi dan Kerjasama lintas sectoral, local, regional, nasional dan internasional.

c. Struktur Organisasi

Struktur organisasi IAIN Palangka Raya adalah sebagai berikut :

Skema 4.3

Struktur Organisasi IAIN Palangka Raya



B. Penyajian Data

1. Evaluasi Beasiswa Miskin Berprestasi (Bidikmisi) di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) Pada Kementerian Agama Republik Indonesia

Penelitian ini merupakan penelitian yang mengangkat tema Evaluasi Beasiswa Miskin Berprestasi (Bidikmisi) di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) Pada Kementerian Agama Republik Indonesia. Program Bidikmisi atau sekarang beasiswa Kartu Indonesia Pintar merupakan beasiswa yang diberikan oleh pemerintah kepada mahasiswa miskin berprestasi di seluruh Indonesia termasuk Kementerian Agama khususnya Perguruan Tinggi Negeri Keagamaan Islam Negeri.

Beberapa topik yang peneliti angkat dalam evaluasi program salah satunya adalah apa yang menjadi tujuan diadakannya evaluasi

program bidikmisi di kementerian agama. Kita tahu bahwa setiap kegiatan tentu ada tujuan konkrit yang ingin di capai. Tujuan merupakan sasaran yang diharapkan oleh semua pihak agar dapat terealisasi. Penetapan tujuan dalam evaluasi program merupakan indikator utama.

Melihat tujuan evaluasi program bidikmisi di PTKIN ada beberapa pertanyaan yang diberikan kepada informan. Beberapa pendapat dari pelaksana program itu adalah sebagai berikut:

“Sebagai tolak ukur keberhasilan proses penyaluran program beasiswa miskin berprestasi (bidikmisi). Selain itu tujuan ini juga memberikan penilaian terhadap sejauhmana program bidikmisi ini bisa memberikan kesempatan kepada mahasiswa dengan ekonomi lemah. Evaluasi juga diperuntukan untuk perbaikan kebijakan dalam pengelolaan bidikmisi di masing-masing fakultas”⁷⁶

“Pencapaian tujuan dari evaluasi ini yakni bahwa pelaksanaan penyaluran program beasiswa miskin berprestasi (bidikmisi) yang telah sesuai prosedur yang berlaku harus tetap dipertahankan dan terus ditingkatkan. Namun jika belum sesuai maka harus memperhatikan arahan dan catatan hasil dari evaluasi Irjen Kementerian Agama RI Pusat dan BPK Kementerian Keuangan.”⁷⁷

Dari pendapat Bapak inisial SD diatas ketahui bahwa tujuan evaluasi program bidikmisi adalah sebagai tolak ukur keberhasilan program beasiswa miskin berprestasi. Kemudian ini juga dilihat dari sisi lain dimana program ini apakah sudah tepat sasaran artinya diberikan kepada mahasiswa berprestasi namun lemah secara ekonomi, dan terakhir adalah evaluasi program ini diperuntukan untuk perbaikan

⁷⁶ Wawancara dengan Bapak Dr. Sadiani, M.H, Selaki Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, tanggal 15 Juni 2020

⁷⁷ Ibid.,

kebijakan dalam pengelolaan program. Evaluasi ini merupakan turunan dari Kemenag khususnya diktis dimana semua sudah masuk ke dalam petunjuk teknis. Namun secara umum masing-masing perguruan tinggi memiliki petunjuk teknis evaluasi yang ditanda tangani oleh rektor.

Berikut kutipan wawancara dengan subyek 2 inisial YN dari UIN Syarif Jakarta :

“Sebenarnya program bidikmisi ini merupakan turunan dari kemenag ke uin jadi sebenarnya klo kita selama ini belum melaksanakan evaluasi, ya sebenarnya ada evaluasi tapi itu kita langsung ke kemenag, misalnya kemenag minta data ya kami kasih karena bukan kita langsung yang terjun ke mahasiswa, evaluasi itu turun dari kemenag ke kita, Ex: dia nanya tahun ini kuota itu turun atau tidak? . Jadi kami melaksanakan evaluasi dengan cara : 1) Penerimaan mahasiswa baru ; kita akan memberikan mereka pengetahuan tentang juknis yang telah kita buat, mereka harus mematuhi peraturan juknis yang ada di uin Jakarta, jukni juga turunan dari kemenag dan dari tendis, dengan juknis itu kita mengadakan biasanya rapat dengan para wadek 3 yang membawahi bidang kemahasiswaan dan kerjasama serta alumni, nanti di dalam salah satu juknis ada ?, walaupun di juknis kemenag atau km aitu tidak ada penentuan dari ipk, tapi kami masukkan ke dalam juknis kami, kenapa ? karena kalau kita tidak memasukkan ipk mahasiswa akan seenaknya saja, jdi kita batasi dengan ipk”⁷⁸

Evaluasi program tidak lepas daripada adanya temuan evaluasi.

Temuan evaluasi merupakan hasil audit sederhana terhadap program yang telah dijalankan. Kita tahu bahwa temuan evaluasi dapat memberikan gambaran sejauhmana program berjalan, adanya kesesuai atau penyimpangan serta proyeksi capaian. Melalui evaluasi program maka temuan tersebut diharapkan dapat memberikan perbaikan-perbaikan terhadap rencana jangka Panjang.

⁷⁸ Wawancara dengan Ibu Dra. Rosmayenni, MM.MSI, Selaku Kasubag Administrasi Kemahasiswaan bagian Kemahasiswaan dan Alumni, tanggal 09 September 2020

Beberapa poin pertanyaan yang dilontarkan peneliti kepada informan tentang bagaimana evaluasi program menghasilkan temuan evaluasi. Beberapa pendapat informan secara langsung dikutip sebagai berikut :

Untuk tahun 2019 pelaporan masih bersifat manual belum dalam bentuk laporan elektronik (laporan dalam bentuk pdf). Selain itu, tidak ada karena data yang kita berikan sudah lengkap sesuai arahan SPI dan telah diperiksa sehingga telah memenuhi syarat pelaporan yang bisa dipertanggungjawabkan.⁷⁹

Pendapat informan dapat dipahami bahwa temuan dalam evaluasi program adalah dimana laporan program masih bersifat konvensional dimana laporan dibuat dalam bentuk manual dan belum bersifat elektronik. Laporan seyogyanya juga bisa dilihat dalam bentuk online. Namun secara administrasi memang kegiatan atau program sudah sesuai petunjuk teknis. Pelaporan selama ini sudah sesuai dengan rahan SPI selaku auditor internal organisasi.

Evaluasi program bidikmisi diharapkan memberikan manfaat atau nilai guna. Manfaat evaluasi ini bisa berupa manfaat praktis atau juga manfaat secara akademis guna perbaikan program yang akan diambil kedepan. Evaluasi program sendiri berguna bagi semua pihak baik penyelenggara program, penerima maupun pengelola itu sendiri. Karakteristik manfaat ini pula yang ditanyakan oleh peneliti kepada

⁷⁹ Wawancara dengan Bapak Dr. Sadiani, M.H, Selaki Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, tanggal 15 Juni 2020

informan sejauhmana manfaat dari evaluasi program bidikmisi ini di PTKIN. Berikut kutipan langsung dengan informan inisial SD :

Manfaat yang bisa diambil yakni adanya upaya perbaikan dari hasil evaluasi tersebut agar kedepan pelaksanaan proses mulai dari seleksi, penetapan bahkan sampai pelaporan bisa sesuai yang diharapkan dan memenuhi standar yang telah diatur dalam buku petunjuk teknis pelaksanaan penyaluran program beasiswa miskin berprestasi (bidikmisi) dan petunjuk teknis pelaporan keuangan.⁸⁰

Menurut SD bahwa manfaat atau nilai guna dari evaluasi program bidikmisi di PTKIN adalah sebagai sarana perbaikan dari hasil evaluasi sehingga pelaksanaan program ini bisa semakin baik mulai dari penetapan kriteria pada saat seleksi, penetapan menerima, bahkan sampai pelaporan yang kesemua itu diharapkan memenuhi standar yang diatur dalam petunjuk teknis pelaksanaan program.

Evaluasi program juga melihat apakah perlu adanya kebutuhan mengukur keberhasilan program. Artinya bahwa evaluasi ini diharapkan memberikan input berupa perbaikan terhadap apa yang menjadi temuan penelitian. Selain itu, program diharapkan berhasil dengan indikator capaian diharapkan. Pendapat informan dalam hal kebutuhan dan mengukur keberhasilan program adalah sebagai berikut :

Iya, karena dengan adanya evaluasi tersebut segenap Pengelola dalam melaksanakan pengelolaan beasiswa dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga ketelitian, kehati-hatian, tepat sasaran menjadi sebuah komitmen dari Pengelola dan juga sebagai bukti bahwa pengelolaan yang telah dilaksanakan benar-benar baik

⁸⁰ Wawancara dengan Bapak Dr. Sadiani, M.H, Selaki Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, tanggal 15 Juni 2020

sesuai buku petunjuk teknis pelaksanaan penyaluran program beasiswa miskin berprestasi (bidikmisi) dan petunjuk teknis pelaporan keuangan.⁸¹

Menurut informan tersebut diatas bahwa evaluasi program merupakan kebutuhan sehingga evaluasi ini memberikan dampak bagi perbaikan pelaksanaan program khususnya untuk pengelola sehingga aspek ketelitian, tepat sasaran dan kehati-hatian menjadi prioritas dan komitmen pengelola program. Semua diharapkan sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan penyaluran program serta pelaporan keuangan menjadi penting dilakukan sesuai petunjuk teknis.

Di dalam evaluasi program juga terdapat teknik evaluasi. Teknis atau Teknik evaluasi ini merupakan serangkaian cara yang dilakukan dalam evaluasi. Pada evaluasi program bidikmisi di PTKIN teknis evaluasi dilakukan oleh pengelola program dengan mempertimbangkan aspek urgensi dari evaluasi. Untuk melihat teknis apa yang digunakan selama ini maka peneliti melakukan wawancara dengan informan. Dari wawancara maka peneliti mengutip jawaban sebagai berikut :

Cara evaluasi ada 3 tahapan, yakni : Pertama evaluasi disampaikan dan dijelaskan oleh Pengelola melalui laporan pertanggungjawaban pelaksanaan proses penyaluran program beasiswa miskin berprestasi (bidikmisi) biasanya dilampirkan pada lampiran Laporan tersebut. Kedua evaluasi dari Irjen Kementerian Agama RI Pusat, dari hasil pemeriksaan dijadikan bahan acuan untuk perbaikan dan penyempurnaan laporan. Ketiga evaluasi dari BPK Kementerian Keuangan yakni diperiksa semuanya dengan beracuan pada buku petunjuk teknis pelaksanaan penyaluran program beasiswa miskin berprestasi (bidikmisi) dan petunjuk teknis pelaporan keuangan. Nah, dari ketiga evaluasi itu maka bisa ditarik kesimpulan bahwa

⁸¹ Wawancara dengan Bapak Masri, S. Ag, M.Pd, Selaku Kepala Bagian Administrasi dan Kemahasiswaan UIN Antasari Banjarmasin, pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2020

pelaksanaan penyaluran program beasiswa miskin berprestasi (bidikmisi) telah sesuai prosedur yang berlaku.⁸²

Sedangkan metode dan kriteria yang digunakan dalam evaluasi program Bidikmisi menurut informan adalah;

Sangat kredibel karena metode yang digunakan sudah sesuai karena mengacu pada buku petunjuk teknis pelaksanaan penyaluran program beasiswa miskin berprestasi (bidikmisi) dan petunjuk teknis pelaporan keuangan, beracuan pada RKAKL (Rencana Kerja dan Anggaran-Kementerian dan Lembaga) dan SBM (Standar Biaya Masukan). Sedangkan Korelasi dan konsistensi penetapan kriteria evaluasi selama ini memang sudah sesuai yang telah diatur dalam buku petunjuk teknis pelaksanaan penyaluran program beasiswa miskin berprestasi (bidikmisi) dan petunjuk teknis pelaporan keuangan,⁸³

Ada 3 teknik yang digunakan dalam evaluasi program bidikmisi yang telah dijalankan oleh pengelola PTKIN, pertama adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program dilampirkan dokumen pendukung. Kedua, evaluasi dilakukan langsung oleh Irjen Kementerian Agama pusat; hasil pemeriksaan menjadi acuan perbaikan dan penyempurnaan evaluasi. Dan terakhir evaluasi dari BPK Kementerian Keuangan yang mengacu pada buku petunjuk teknis pelaksanaan penyaluran program. Ketiga teknis tersebut diatas dilakukan sesuai prosedur. Metode yang digunakan sesuai dengan petunjuk teknis program.

Selanjutnya yang menjadi pertimbangan adalah kesesuaian format evaluasi dimana ini menjadi standar yang harus digunakan oleh

⁸² Ibid,

⁸³ Ibid.,

team dalam melakukan proses evaluasi program. Pendapat informan tentang hal tersebut ;

Sudah, karena pada saat pemeriksaan Tim Pemeriksa/ saat Tim Audit akan memanggil Tim Pengelola dan Penerima beasiswa untuk diaudit. Tim Pengelola beasiswa diperiksa dengan cara diminta menunjukkan dokumen pada laporan pertanggung jawaban sesuai kisi-kisi yang ditetapkan oleh Tim Pemeriksa/ Tim Audit. Jika pada saat pemeriksaaan/ saat diaudit ditemukan temuan maka pada saat itu juga disampaikan proses tindak lanjut, bisa dalam bentuk pengembalian dana atau hal lainnya sesuai data yang diaudit. Kemudian pemanggilan penerima Beasiswa untuk membuktikan bahwa yang disampaikan Pengelola beasiswa dalam laporan telah sesuai atau tidak. Akhirnya akan diambil sebuah keputusan sesuai temuan yang ada.⁸⁴

Format evaluasi program beasiswa bidikmisi ini disandarkan pada petunjuk teknis serta kerangka kerja organisasi. Biasa itu dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan mengacu pada penggunaan dana pemerintah. Pengelola juga melakukan audit program serta menyampaikan laporan kepada tim pemeriksa untuk dievaluasi.

Terakhir dalam evaluasi program tentu ada produk baru evaluasi dimana dengan evaluasi maka dapat memberikan perbaikan terhadap pelaksanaan program, hal itu juga yang diharapkan dalam menjalan program beasiswa di kementerian agama khususnya di PTKIN dimana evaluasi program mampu menghasilkan produk baru dalam perbaikan program. Berikut kutipan wawancara dengan bapak SD ;

Yakni dengan cara melihat hasil akhir dari evaluasi yang dilakukan oleh Irjen Kementerian Agama RI Pusat dan BPK Kementerian Keuangan, maka biasanya akan disampaikan hasil audit tersebut

⁸⁴ Wawancara dengan Bapak Dr. Sadiani, M.H, Selaki Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, tanggal 15 Juni 2020

pada ekspos yang disampaikan oleh pihak audit baik dari Irjen Kementerian Agama RI Pusat dan BPK Kementerian Keuangan. Jika tidak ada catatan, maka hasil pengelolaan itu baik dan berhasil. Karena setiap pemeriksaan harus bisa menunjukkan bukti proses dan realisasi yang otentik serta bisa dipertanggung jawabkan.⁸⁵

Menurut bapak SD produk baru evaluasi adalah adanya catatan dari hasil audit dan ekspos yang disampaikan oleh Irjen dan BPK Kemenkeu. Catatan tersebut bisa bersifat evaluative atau pun kritik. Di PTKIN sudah menunjukkan proses yang baik dengan realisasi yang otentik sesuai dengan petunjuk teknis yang bisa dipertanggungjawabkan. Produk yang dihasilkan berupa perbaikan terhadap program yang telah berjalan serta dokumentasi yang menjadi acuan perbaikan kebijakan.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan mahasiswa melalui angket dimana dilakukan penyebaran angket kepada mahasiswa penerima bidikmisi khususnya mahasiswa IAIN Palangka Raya. Pada penelitian bidikmisi ini terdapat uraian demografi subjek penelitian sebagai berikut:

Tabel 1.

Nama informan Mahasiswa Penerima Bidikmisi IAIN P. Raya

No.	Inisial	Usia	Gender
1	N1		Laki-laki
2.	NA		Perempuan
3.	MK		Laki-laki
4.	S2		Laki-Laki
5.	DY		Perempuan

Sumber: Diolah Peneliti 2020

⁸⁵ Ibid.,

Adapun deskripsi wawancara terhadap 5 (lima) mahasiswa IAIN Palangka Raya penerima biaya pendidikan mahasiswa miskin berprestasi. Terdapat tiga (3) pertanyaan utama dalam wawancara yaitu, berkenaan evaluasi program bidikmisi di PTKIN disertai sepuluh (10) pertanyaan cabang, faktor pendukung dan penghambat evaluasi program bidikmisi di PTKIN, serta dampak evaluasi program bidikmisi di PTKIN.

Berkenaan dengan evaluasi program bidikmisi di PTKIN beserta sepuluh (10) pertanyaan cabang dapat diuraikan sebagai berikut:

Pertama:

Tujuan evaluasi program bidikmisi pada PTKIN Kementerian Agama berdasarkan data yang diperoleh dari kelima subjek memiliki variasi jawaban. Mereka mengatakan bahwa program tersebut dapat membantu para pelajar yang ingin melanjutkan kuliah di PT, walaupun mereka terkendala ekonomi namun tetap memiliki semangat tinggi untuk meningkatkan prestasi belajar.

Hal itu ditunjukkan dengan angka dan nilai sebagai laporan hasil belajar dan program bidikmisi ini dapat menjamin studi mahasiswa hingga selesai. Selain itu, program tersebut dapat meningkatkan akses dan kesempatan kepada calon mahasiswa yang tidak mampu namun memiliki prestasi akademik dan non akademik yang cukup bagus.

Harapan besar dengan prestasi mahasiswa program bidikmisi agar dapat berperan meningkatkan kualitas dan kemajuan kampus. Serta sebagai bahan untuk meninjau kembali agar program bidikmisi dapat diterima oleh orang yang tepat dan menjadi sarana untuk memperbaiki pelayanan dari PTKIN yang ditunjuk.⁸⁶

Kedua:

Adapun hasil atau temuan saat melakukan evaluasi program Bidikmisi pada PTKIN Kementerian Agama diperoleh respon dari kelima subjek yang menyatakan bahwa program bidikmisi cukup membantu bagi mahasiswa kurang mampu dalam menempuh biaya pendidikan. Selain itu dapat meringankan beban mahasiswa saat orangtua tidak cukup mampu memenuhi keperluan mereka. Mahasiswa penerima program bidikmisi juga dapat lebih bersemangat dalam menempuh pendidikan atas bantuan yang diterimanya serta tepat waktu.

Hal lain yang ditemukan dari subjek penelitian adalah peneliti menjadi mengetahui dan melihat lebih luas terhadap prestasi belajar semua mahasiswa penerima program bidikmisi. Adapun mahasiswa yang lulus seleksi berkas dan wawancara akan memperoleh bantuan sebesar enam juta enam ratus ribu rupiah per semester, dan biaya uang kuliah tunggalnya adalah dua juta empat ratus ribu rupiah. Pada tahun 2019, yaitu tahun angkatan salah satu subjek peneliti inisial MK

⁸⁶ Wawancara dengan Mahasiswa Via WhatssAp Group Tanggal 16 Juni 2020

mengungkapkan bahwa jumlah pendaftar bidikmisi banyak tetapi yang diterima hanyalah 49 orang saja termasuk MK.

Menurut S2 program tersebut menghasilkan bantuan bagi banyak siswa satu sekolah yang tidak melanjutkan sekolahnya karena kekurangan biaya. Sedangkan menurut DY hasil temuannya adalah masih adanya orang yang belum tepat untuk mendapatkan beasiswa bidikmisi atau dalam artian salah sasaran dan juga masih ada kekurangan yaitu dalam hal pencairan dana yang kadang terlambat. Selain itu, mungkin saja ada beberapa hal-hal yang masih kurang efektif dalam pengelolaan program bidikmisi ini.

Menurut DY mengungkapkan bahwa bidikmisi ini sangat membantu terutama dari sisi keungan karena dilihat dari zaman sekarang orong-orang pada mau bekerja karena mereka berpikir kuliah itu hanya buat buang uang saja akan tetapi bagi yang orang yang kurang mampu menginginkan kuliah karena sangat ingin kuliah.⁸⁷

Ketiga:

Manfaat atau nilai dari pelaksanaan evaluasi program bidikmisi pada PTKIN Kementerian Agama direspon positif oleh mahasiswa, mereka mengungkapkan program bidikmisi dapat membantu mahasiswa yang kurang mampu. Juga bermanfaat bagi mahasiswa yang memiliki motivasi belajar dan prestasi yang bagus, khususnya

⁸⁷ Wawancara dengan Mahasiswa DY Via WhatssAp Group Tanggal 16 Juni 2020

mahasiswa yang terkendala ekonomi, membantu keberlangsungan studi mahasiswa sampai selesai dan tepat waktu.

Manfaat lainnya adalah sebagai pemicu kemalasan belajar mahasiswa menjadi rajin belajar karena ada target nilai IPK yang harus dicapai yaitu 3.00. Jika ada mahasiswa penerima beasiswa bidikmisi memiliki nilai kurang dari 3,00 maka diberi kesempatan satu semester untuk memperbaiki nilai tersebut. Penting bahwa program ini dalam rangka membantu PTKIN agar lebih baik lagi dalam proses penyeleksian maupun fasilitas sarana dan prasarana dalam menunjang program bidikmisi ini. ⁸⁸

Keempat:

Mengukur kegiatan evaluasi program bidikmisi pada PTKIN Kementerian Agama apakah dapat dijadikan alat untuk mengukur keberhasilan program tersebut. Maka, menurut S1 manfaat program tersebut untuk membantu mahasiswa yang kurang mampu. Menurut NA program tersebut bermanfaat bagi mahasiswa yang memiliki keinginan kuliah dan berprestasi namun terkendala ekonomi, sehingga dengan motivasi yang tinggi dan prestasi belajar yang bagus sangat mungkin untuk menyelesaikan studi hingga selesai dan tepat waktu.

Menurut MK program tersebut bermanfaat sebab diperlukan untuk mengukur keberhasilan program. Menurut S2 program tersebut merupakan salah satu bantuan bagi mahasiswa untuk melancarkan

⁸⁸ Ibid.,

proses belajar atau kuliah. Menurut DY program tersebut tentu saja membantu untuk mengukur keberhasilan program dan membantu memperbaiki kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaan program bidikmisi ini.

Kelima:

Ketepatan proses, cara atau teknis evaluasi program beasiswa miskin berprestasi (bidikmisi) pada PTKIN Kementerian Agama dianggap sudah tepat dan dapat dikembangkan lebih baik lagi kedepannya. Namun, karena beasiswa bidikmisi ini memakai sistem kuota, maka hanya mahasiswa-mahasiswa terpilih yang bisa mendapatkannya, selama sudah memenuhi kriteria-kriteria bakal calon penerima beasiswa bidikmisi yang ada di perguruan tingginya.

Menurut MK program bidikmisi sangat tepat sekali, semua mahasiswa yang lulus seleksi bidikmisi tersebut sangat layak untuk mendapatkannya. Menurut S2 program bidikmisi sudah baik seperti dan dapat membantu orang yang kurang mampu dalam bidang perekonomian hingga dapat kuliah seperti yang diharapkan.

Menurut DY proses atau teknis dari evaluasi program bidikmisi ini sudah tepat adanya karena telah melibatkan mahasiswa yang mengikuti program bidikmisi ini didalamnya. Tapi mungkin juga perlu melibatkan pihak-pihak yang berhubungan dengan pengelolaan bidikmisi di PTKIN.⁸⁹

⁸⁹ Ibid,

Keenam:

Pencapaian tujuan dari evaluasi program beasiswa miskin berprestasi (bidikmisi) pada PTKIN Kementerian Agama sangat baik sebab dapat memberikan bantuan kepada mahasiswa yang kekurangan biaya dalam menunjang jenjang pendidikan yang di tempuhnya. Pencapaian lainnya adalah mahasiswa penerima beasiswa Bidikmisi memiliki prestasi yang dapat dibanggakan sehingga mampu meningkatkan prestasi atau kualitas perguruan tinggi dengan tujuan agar mahasiswa dapat menyelesaikan studinya sampai selesai dan tepat waktu dengan nilai yang optimal.

Selain itu, pencapaian bidikmisi bagus, karena bidikmisi ini maju sesuai dengan tujuannya, yaitu membantu mahasiswa yang kurang mampu ekonominya agar dapat melanjutkan kuliahnya. tujuannya lainnya pun sudah baik seperti yang telah dijelaskan poin diatas karena dapat membantu orang yang kurang mampu dalam bidang perekonomian hingga dapat kuliah seperti yang diharapkan. Tanggapan lainnya berupa kemajuan-kemajuan atau perubahan yang telah dirasakan oleh sebagian mahasiswa.⁹⁰

Ketujuh:

Korelasi dan konsistensi dari penetapan kriteria evaluasi program beasiswa miskin berprestasi (bidikmisi) pada PTKIN

⁹⁰ Wawancara dengan Mahasiswa N1 Via WhatssAp Group Tanggal 16 Juni 2020

Kementerian Agama selama telah di nilai bagus dalam menentukan perencanaan dan pengelolaan evaluasi pada bidikmisi, tetapi jika terus di kaji maka akan ada kemungkinan yang lebih memuaskan kedepannya pada program bidikmisi ini dan dengan harapan terdapat alokasi anggaran yang besar demi pendidikan. Pandangan lainnya menambahkan bahwa penting untuk terus diperbaiki programnya agar hasilnya lebih bagus dan dapat berjalan dengan lebih baik.⁹¹

Kedelapan:

Format evaluasi pada evaluasi program beasiswa miskin berprestasi (bidikmisi) pada PTKIN Kementerian Agama sudah sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan. Hal ini berdasarkan respon dari responden bahwa metode evaluasi program bidikmisi ini sudah baik, namun untuk kedepannya diperlukan pembaharuan atau perbaikan-perbaikan lagi dari metode-metode sebelumnya. Sudah sangat cocok dan bukti setiap penerimaan mahasiswa/I selalu ada beasiswa, dan itu menandakan bahwa beasiswa sudah baik programnya. Menurut saya metode evaluasi program ini sudah sangat cocok dan jangan diubah lagi, namun jika diperbaiki boleh saja. Pandangan lainnya mengungkapkan perlunya melakukan perbaikan yaitu dengan menambah kuota mahasiswa untuk mendapatkan bidikmisi ini, dan agar lebih teliti dalam memilih mahasiswa yang mempunyai potensi

⁹¹ Ibid.,

akademik yang bagus dan memilih mahasiswa yang lebih serius dalam menjalani studinya sampai selesai dan tepat waktu.⁹²

Kesembilan:

Berdasarkan survei terhadap evaluasi program bidikmisi ini direspon pengelola program untuk memastikan bahwa proses evaluasi pada program beasiswa miskin berprestasi (bidikmisi) pada PTKIN Kementerian Agama bisa lebih ditingkatkan, dan agar menghasilkan produk baru demi perbaikan program. Cara yang dapat ditempuh yaitu memfasilitasi dan mengupayakan mahasiswa yang menerima bidikmisi ini serius dalam menjalani kuliahnya hingga selesai dan tepat waktu dengan prestasi yang optimal.

Wawancara telah dilakukan terhadap mahasiswa penerima bidikmisi dengan memberikan angket. Dan melihat evaluasi yang telah dilakukan, maka program ini bisa menghasilkan program baru kedepannya. Adapun cara pengelola dalam memastikan proses evaluasi pada evaluasi program bidikmisi pada PTKIN Kementerian Agama dalam menghasilkan produk baru dapat menempuh dengan cara meninjau jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan kepada mahasiswa maupun dosen yang terlibat dalam program evaluasi

⁹² Wawancara dengan Ibu Dra. Rosmayenni, MM.MSI, Selaku Kasubag Administrasi Kemahasiswaan bagian Kemahasiswaan dan Alumni, tanggal 09 September 2020

tersebut. Dan setiap jawaban itu dapat mengandung permasalahan yang ada dalam pengelolaan program bidikmisi.⁹³

Adapun dampak yang dihasilkan dari kegiatan evaluasi program bidikmisi di PTKIN, yaitu agar kedepannya dapat memiliki program yang lebih baik lagi. Agar mahasiswa lebih tepacu dalam menjalankan studi sampai selesai dan tepat waktu dengan nilai yang optimal. Dampaknya lainnya bagi program tersebut lebih bagus lagi kedepannya dan dari kegiatan evaluasi agar lebih memantapkan program dan dapat mengetahui lebih jelas kekurangan dalam program tersebut.

Respon lainnya dengan adanya evaluasi ini maka beberapa hal bisa diperbaiki. Sebab, dengan mahasiswa mengikuti program bidikmisi ini, maka mereka terpacu dan mempunyai target untuk menentukan kapan mereka harus lulus kuliah dan mencapai target dari IPK per-semesternya. Selain itu, hal ini juga bisa memacu semangat mereka untuk termotivasi mengikuti lomba-lomba yang akan membawa nama PTKIN itu sendiri.

Pelaksanaan program evaluasi bidikmisi tentu memiliki timbal balik, yaitu dapat menghasilkan siswa yang lulus dalam jangka tepat waktu, dan dapat menghasilkan mahasiswa yang lebih berprestasi dengan adanya dana bantuan yang di berikan lewat bidikmisi. Memberikan lulusan yang mandiri dan memiliki kepedulian sosial. Selain itu, dapat memotivasi mahasiswa agar lebih cepat lulus

⁹³ Ibid.,

kuliahnya dan berprestasi dengan adanya dana bantuan dari bidikmisi tersebut. Timbal baliknya yitu dapat menciptakan mahasiswa/i yang unggul dan dapat memotivasi mahasiswa/i yang lain atau memotivasi siswa/i agar bisa melanjutkan ke perguruan tinggi

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Evaluasi Program Bidikmisi di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN)

a. Faktor Pendukung Evaluasi

Tim Pemeriksa/ Tim Audit didukung oleh dana Perjadin dari Lembaga Tim tersebut. Misal Irjen didukung dananya dari Kementerian Agama RI Pusat dan BPK dari Kementerian Keuangan. Sedangkan bagi pelaksana atau panitia diberikan anggaran untuk melakukan evaluasi baik secara program maupun langsung ke lapangan. selain itu program ini sangat di dukung oleh semua pihak terutama pimpinan itu sendiri.

b. Faktor Penghambat Evaluasi

Berdasarkan pengalaman saat audit/ pemeriksaan tahun 2019, faktor penghambat yakni kita tidak punya laporan pertanggungjawaban belum dalam bentuk e-Laporan pdf satu file. Sehingga Pengelola diminta oleh Tim Audit untuk menscan data-data yang ada pada laporan dalam bentuk pdf dengan waktu yang segera saat itu juga. Alhamdulillah Pengelola bisa memenuhi yang diminta oleh Tim Audit. Pengalaman ini kami

anggap oleh Pengelola sebagai bahan catatan tersendiri untuk kedepan Pengelola menyediakan laporan dalam bentuk e-Laporan bentuk pdf.

Data dari hasil wawancara dengan mahasiswa berkaitan dengan faktor pendukung program evaluasi bidikmisi sebagai berikut;

Pertama hal yang tidak kalah pentingnya adalah pembahasan faktor pendukung dan penghambat evaluasi program bidikmisi di PTKIN. Maka, terdapat dua pertanyaan yakni apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dari evaluasi program beasiswa miskin berprestasi (bidikmisi) di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) pada Kementerian Agama Republik Indonesia. Berikut uraiannya:

Kedua, Meningkatnya prestasi mahasiswa dan motivasi belajar mahasiswa sehingga mereka memiliki prestasi akademik yang cukup baik serta waktu tempuh studi yang sesuai dengan target program. Adapun faktor pendukung lain adalah mahasiswa taat akan aturan yang telah tertulis bidikmisi dan para dosen-dosen turut membantu para mahasiswa/i. Selain itu, faktor pendukung lainnya adalah mahasiswa itu sendiri dan juga pengelola program beasiswa bidikmisi.

Berkaitan dengan factor penghambat peneliti melakukan wawancara dengan mahasiswa dengan memberikan angket

dimana didapatkan bahwa pertama faktor penghambat program bidikmisi yakni kurangnya kesadaran mahasiswa bidikmisi dalam hal mempertahankan komitmen untuk menjalankan kewajiban prosedur yang diberikan oleh bidikmisi. Bahkan, tidak semua mahasiswa bidikmisi memiliki komitmen dan keseriusan dalam menjalankan kewajibannya dalam menjalankan studinya. Adapun masalah lainnya adalah keterlambatan pencairan dana yang perlu mendapatkan perhatian khusus.

Kedua, faktor penghambat lainnya masih ada sebagian mahasiswa bidikmisi melanggar aturan yang telah dituliskan. Mungkin yang saya ketahui yaitu keterlambatan pencairan bidikmisi juga dalam pemberkasan. Kadang-kadang pemberkasan dituntut cepat, padahal ada kendala juga dari pihak bank, sedangkan jalan keluar yang diberikan agak sulit. Contohnya seperti diminta untuk mengumpulkan print rekening koran, tapi ternyata di bank masih ada gangguan. Jadi, untuk print rekening korannya tertunda dan tidak ada kepastian kapan bisa melakukan print rekening koran. Hal yang terlalu tergesa-gesa ini yang terkadang sulit, bahkan beberapa mahasiswa harus

mengorbankan waktu kuliahnya untuk mengurus pemberkasan.⁹⁴

3. Dampak dan Timbal Balik Evaluasi Program Bidikmisi di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN)

a. Dampak Evaluasi Program

Dampak yang timbul, yakni Pertama sebagai bahan perbaikan dan peningkatan kualitas dalam proses pengelolaan dan pelaporan beasiswa. Kedua sebagai bahan acuan dalam memutuskan setiap kebijakan dan permasalahan yang muncul saat proses pengelolaan dan pelaporan beasiswa. Ketiga, sebagai upaya memunculkan komitmen pada Pengelola beasiswa agar pelaksanaan proses pengelolaan dan pelaporan beasiswa ada kehati-hatian, lebih teliti serta tepat sasaran.

b. Timbal Balik Evaluasi Program

Timbal balik yang dihasilkan Pertama, akan terlihat dan terukur atas tingkat keberhasilan hasil kinerja yang dilakukan oleh Tim Pengelola Beasiswa dalam melakukan proses pengelolaan dan pelaporan beasiswa. Kedua, sebagai hasil evaluasi dan nilai serta bahan informasi bahan kajian lebih lanjut yang berdampak pada pengambilan kebijakan Pemerintah

⁹⁴ Wawancara dengan Ibu Dra. Rosmayenni, MM.MSI, Selaku Kasubag Administrasi Kemahasiswaan bagian Kemahasiswaan dan Alumni, tanggal 09 September 2020

Pusat melalui Kementerian Agama RI Pusat dan Kementerian Keuangan dalam memberikan Kuota Beasiswa tahun berikutnya. Ketiga program Pemerintah Pusat dan Program Perguruan Tinggi IAIN Palangka Raya dapat dilihat berjalan sesuai atau tidak dengan yang diharapkan dan tujuan program beasiswa tersebut diprogramkan.⁹⁵

C. Analisis Hasil Penelitian

1. Evaluasi Beasiswa Miskin Berprestasi (Bidikmisi) di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) Pada Kementerian Agama Republik Indonesia

Beberapa topik yang tim peneliti angkat dalam evaluasi program salah satunya adalah apa yang menjadi tujuan diadakannya evaluasi program bidikmisi di kementerian agama. Kita tahu bahwa setiap kegiatan tentu ada tujuan konkrit yang ingin di capai. Tujuan merupakan sasaran yang diharapkan oleh semua pihak agar dapat terealisasi. Penetapan tujuan dalam evaluasi program merupakan indikator utama.

Tujuan evaluasi program bidikmisi adalah sebagai tolak ukur keberhasilan program beasiswa miskin berprestasi. Kemudian ini juga dilihat dari sisi lain dimana program ini apakah sudah tepat

⁹⁵ Wawancara dengan Bapak Dr. Sadiani, M.H, Selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, tanggal 15 Juni 2020

sasaran artinya diberikan kepada mahasiswa berprestasi namun lemah secara ekonomi, dan terakhir adalah evaluasi program ini diperuntukan untuk perbaikan kebijakan dalam pengelolaan program. Evaluasi ini merupakan turunan dari Kemenag khususnya diktis dimana semu sudah masuk ke dalam petunjuk teknis. Namun secara umum masing-masing perguruan tinggi memiliki petunjuk teknis evaluasi yang ditanda tangani oleh rektor.

Temuan evaluasi merupakan hasil audit sederhana terhadap program yang telah dijalankan. Kita tahu bahwa temuan evaluasi dapat memberikan gambaran sejauhmana program berjalan, adanya kesesuai atau penyimpangan serta proyeksi capaian. Melalui evaluasi program maka temuan tersebut diharapkan dapat memberikan perbaikan-perbaikan terhadap rencana jangka Panjang. evaluasi program adalah dimana laporan program masih bersifat konvensional dimana laporan dibuat dalam bentuk manual dan belum bersifat elektronik. Laporan seyogyanya juga bisa dilihat dalam bentuk online. Namun secara administrasi memenag kegiatan atau program sudah sesuai petunjuk teknis.

Evaluasi program bidikmisi diharapkan memberikan manfaat atau nilai guna. Manfaat evaluasi ini bisa berupa manfaat praktis atau juga manfaat secara akademis guna perbaikan program yang akan diambil kedepan. Evaluasi program sendiri berguna bagi semua pihak baik penyelenggara program, penerima maupun

pengelolaa itu sendiri. evaluasi program bidikmisi di PTKIN adalah sebagai sarana perbaikan dari hasil evaluasi sehingga pelaksanaan program ini bisa semakin baik mulai dari penetapan kriteria pada saat seleksi, penetapan menerima, bahkan sampai pelaporan yang kesemua itu diharapkan memenuhi standar yang diatur dalam petunjuk teknis pelaksanaan program.

Evaluasi program juga melihat apakah perlu adanya kebutuhan mengukur keberhasilan program. Artinya bahwa evaluasi ini diharapkan memberikan input berupa perbaikan terhadap apa yang menjadi temuan penelitian. Selain itu, program diharapkan berhasil dengan indikator capaian diharapkan. evaluasi program merupakan kebutuhan sehingga evaluasi ini memberikan dampak bagi perbaikan pelaksanaan program khususnya untuk pengelola sehingga aspek ketelitian, tepat sasaran dan kehati-hatian menjadi prioritas dan komitmen pengelola program. Semua diharapkan sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan penyaluran program serta pelaporan keuangan menjadi penting dilakukan sesuai petunjuk teknis.

Pada evaluasi program bidikmisi di PTKIN teknis evaluasi dilakukan oleh pengelola program dengan mempertimbangkan aspek urgensi dari evaluasi. Untuk melihat teknis apa yang digunakan selama ini maka peneliti melakukan wawancara dengan informan. Ada 3 teknik yang digunakan dalam evaluasi program

bidikmisi yang telah dijalankan oleh pengelola PTKIN, pertama adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program dilampirkan dokumen pendukung. Kedua, evaluasi dilakukan langsung oleh Irjen Kementerian Agama pusat; hasil pemeriksanaan menjadi acuan perbaikan dan penyempurnaan evaluasi. Dan terakhir evaluasi dari BPK Kemenerian Keuangan yang mengacu pada buku petunjuk teknis pelaksanaan penyaluran program. Ketiga teknis tersebut diatas dilakukan sesuai prosedur. Metode yang digunakan sesuai dengan petunjuk teknis program.

Selanjutnya yang menjadi pertimbangan adalah kesesuaian format evaluasi dimana ini menjadi standar yang harus digunakan oleh team dalam melakukan proses evaluasi program. Format evaluasi program beasiswa bidikmisi ini disandarkan pada petunjuk teknis serta kerangka kerja organisasi. Biasa itu dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan mengacu pada penggunaan dana pemerintah. Pengelola juga melakukan audit program serta menyampaikan laporan kepada tim pemeriksa untuk dievaluasi.

Terakhir dalam evaluasi program tentu ada produk baru evaluasi dimana dengan evaluasi maka dapat memberikan perbaikan terhadap pelaksanaan program, hal itu juga yang diharapkan dalam menjalan program beasiswa di kementerian agama khususnya di PTKIN dimana evaluasi program mampu menghasilkan produk baru dalam perbaikan program. produk baru evaluasi adalah adanya

catatan dari hasil audit dan ekspos yang disampaikan oleh Irjen dan BPK Kemenkeu. Catatan tersebut bisa bersifat evaluative atau pun kritik. Di PTKIN sudah menunjukkan proses yang baik dengan realisasi yang otentik sesuai dengan petunjuk teknis yang bisa dipertanggungjawabkan. Produk yang dihasilkan berupa perbaikan terhadap program yang telah berjalan serta dokumentasi yang menjadi acuan perbaikan kebijakan.

Jadi, evaluasi program beasiswa bidikmisi di PTKIN dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh direktorat Pendidikan tinggi Islam berkaitan dengan pelaksanaan dan evaluasi program beasiswa bidikmisi. Evaluasi dilakukan dengan memenuhi kriteria dengan mempertimbangkan mulai dari penetapan tujuan evaluasi sampai dengan produk hasil evaluasi program. Pada saat ini program beasiswa bidikmisi sangat diharapkan oleh mahasiswa yang kurang mampu menempuh Pendidikan tinggi khususnya di PTKIN.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Evaluasi Program Bidikmisi di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN)

Faktor Pendukung Evaluasi adalah Tim Pemeriksa/ Tim Audit didukung oleh dana Perjadin dari Lembaga Tim tersebut. Misal Irjen didukung dananya dari Kementerian Agama RI Pusat dan BPK dari Kementerian Keuangan. Sedangkan bagi pelaksana

atau panitia diberikan anggaran untuk melakukan evaluasi baik secara program maupun langsung ke lapangan. selain itu program ini sangat di dukung oleh semua pihak terutama pimpinan itu sendiri.

Sedangkan faktor penghambat evaluasi yakni belum adanya laporan pertanggungjawaban belum dalam bentuk e-Laporan pdf satu file. Sehingga Pengelola diminta oleh Tim Audit untuk menscan data-data yang ada pada laporan dalam bentuk pdf dengan waktu yang segera saat itu juga. Alhamdulillah Pengelola bisa memenuhi yang diminta oleh Tim Audit. Pengalaman ini kami anggap oleh Pengelola sebagai bahan catatan tersendiri untuk kedepan Pengelola menyediakan laporan dalam bentuk e-Laporan bentuk pdf.

Meningkatnya prestasi mahasiswa dan motivasi belajar mahasiswa sehingga mereka memiliki prestasi akademik yang cukup baik serta waktu tempuh studi yang sesuai dengan target program. Adapun faktor pendukung lain adalah mahasiswa taat akan aturan yang telah tertulis bidikmisi dan para dosen-dosen turut membantu para mahasiswa/i. Selain itu, faktor pendukung lainnya adalah mahasiswa itu sendiri dan juga pengelola program beasiswa bidikmisi.

Berkaitan dengan factor penghambat peneliti melakukan wawancara dengan mahasiswa dengan memberikan angket dimana didapatkan bahwa pertama factor penghambat program bidikmisi

yakni kurangnya kesadaran mahasiswa bidikmisi dalam hal mempertahankan komitmen untuk menjalankan kewajiban prosedur yang diberikan oleh bidikmisi. Bahkan, tidak semua mahasiswa bidikmisi memiliki komitmen dan keseriusan dalam menjalankan kewajibannya dalam menjalankan studinya. Adapun masalah lainnya adalah keterlambatan pencairan dana yang perlu mendapatkan perhatian khusus.

Kedua, faktor penghambat lainnya masih ada sebagian mahasiswa bidikmisi melanggar aturan yang telah dituliskan. Mungkin yang saya ketahui yaitu keterlambatan pencairan bidikmisi juga dalam pemberkasan. Kadang-kadang pemberkasan dituntut cepat, padahal ada kendala juga dari pihak bank, sedangkan jalan keluar yang diberikan agak sulit. Contohnya seperti diminta untuk mengumpulkan print rekening koran, tapi ternyata di bank masih ada gangguan. Jadi, untuk print rekening korannya tertunda dan tidak ada kepastian kapan bisa melakukan print rekening koran. Hal yang terlalu tergesa-gesa ini yang terkadang sulit, bahkan beberapa mahasiswa harus mengorbankan waktu kuliahnya untuk mengurus pemberkasan.

3. Dampak dan Timbal Balik Evaluasi Program Bidikmisi di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN)

Dampak evaluasi program sebagai bahan perbaikan dan peningkatan kualitas dalam proses pengelolaan dan pelaporan

beasiswa. Kedua sebagai bahan acuan dalam memutuskan setiap kebijakan dan permasalahan yang muncul saat proses pengelolaan dan pelaporan beasiswa. Ketiga, sebagai upaya memunculkan komitmen pada Pengelola beasiswa agar pelaksanaan proses pengelolaan dan pelaporan beasiswa ada kehati-hatian, lebih teliti serta tepat sasaran.

Timbal balik evaluasi Program adalah akan terlihat dan terukur atas tingkat keberhasilan hasil kinerja yang dilakukan oleh Tim Pengelola Beasiswa dalam melakukan proses pengelolaan dan pelaporan beasiswa. Kedua, sebagai hasil evaluasi dan nilai serta bahan informasi bahan kajian lebih lanjut yang berdampak pada pengambilan kebijakan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Agama RI Pusat dan Kementerian Keuangan dalam memberikan Kuota Beasiswa tahun berikutnya. Ketiga program Pemerintah Pusat dan Program Perguruan Tinggi IAIN Palangka Raya dapat dilihat berjalan sesuai atau tidak dengan yang diharapkan dan tujuan program beasiswa tersebut diprogramkan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Ealuasi program beasiswa bidikmisi di PTKIN dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh direktorat Pendidikan tinggi Islam berkaitan dengan pelaksanaan dan evaluasi program beasiswa bidikmisi. Evaluasi dilakukan dengan memenuhi kriteria dengan mempertimbangkan mulai dari penetapan tujuan evaluasi sampai dengan produk hasil evaluasi program. Pada saat ini program beasiswa bidikmisi sangat diharapkan oleh mahasiswa yang kurang mampu menempuh Pendidikan tinggi khususnya di PTKIN.

2. Faktor Pendukung Evaluasi adalah Tim Pemeriksa/ Tim Audit didukung oleh dana Perjadin dari Lembaga Tim tersebut. Misal Irjen didukung dananya dari Kementerian Agama RI Pusat dan BPK dari Kementerian Keuangan. Sedangkan bagi pelaksana atau panitia diberikan anggaran untuk melakukan evaluasi baik secara program maupun langsung ke lapangan. selain itu program ini sangat di dukung oleh semua pihak terutama pimpinan itu sendiri. Sedangkan faktor enghambat evaluasi yakni belum adanya laporan pertanggungjawaban belum dalam bentuk e-Laporan pdf satu file. Sehingga Pengelola diminta oleh Tim Audit untuk menscan data-data yang ada pada laporan dalam bentuk pdf dengan waktu yang segara saat itu juga. Alhamdulillah Pengelola bisa memenuhi yang diminta oleh Tim Audit. Pengalaman ini kami anggap oleh Pengelola sebagai bahan catatan tersendiri untuk kedepan Pengelola menyediakan laporan dalam bentuk e-Laporan bentuk pdf.
3. Timbal balik evaluasi Program adalah akan terlihat dan terukur atas tingkat keberhasilan hasil kinerja yang dilakukan oleh Tim Pengelola Beasiswa dalam melakukan proses pengelolaan dan pelaporan beasiswa. Kedua, sebagai hasil evaluasi dan nilai serta bahan informasi bahan kajian lebih lanjut yang berdampak pada pengambilan kebijakan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Agama RI Pusat dan Kementerian Keuangan dalam memberikan Kuota Beasiswa tahun berikutnya.

B. Saran

1. Kepada pemerintah pusat khususnya diktis agar mempertahankan kinerja pelaksanaan program beasiswa bidikmisi serta memperbaiki evaluasi dan monitoring sehingga program bisa berjalan dengan lebih baik terutama mampu menyentuh masyarakat yang benar-benar kurang mampu. Kemudian bisa menambah kouta penerima (prioritas) bagi masyarakat dengan wilayah terpencil dan sangat terpencil.
2. Kepada pengelola program agar mempertahankan prestasi yang sangat baik selama ini sehingga program bidikmisi ini yang berubah nama pada tahun 2020 menjadi KIP Kuliah bisa berjalan lebih baik dan mampu memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi seluruh calon mahasiswa di Indonesia khususnya yang masuk di PTKIN yang tersebar di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- _____. 1993. *Manajemen Pengajaran Secara Manusiawi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arikunto, Suharsimi, dan Cepi Safrudin Abdul Jabar. 2009. *Evaluasi Program Pendidikan*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Ditjen Belmawa Kemenrisetdikti, *Petunjuk Teknis Pengelolaan Bidikmisi 2019, Subdit Kesejahteraan dan Kewirausahaan Direktorat Kemahasiswaan Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenrisetdikti*.
- Miles, Matthew dan Michael Huberman, 2012. *Qualitative Data Analysis*. Terjemahan Tjejep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI-Press.
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyatiningsih, Endang. 2011. *Metode Penelitian Terapan Bidang Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Nisbet, J, 1981, *The Impact of Research on Policy and Practice In Education*. *International Review Education*, 2 (2), pp.
- Prastowo, Andi, 2010. *Menguasai Teknik-teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif (Bimbingan dan Pelatihan Lengkap Serba Guna)*. Jogjakarta: Penerbit Diva Press.
- Silalahi, Ulber. 2012. *Metodologi Penelitian Sosial*, Bandung: Refika Aditama, Cetakan Ketiga.
- Suyanto, Bagong, Sutinah. 2013. *Metode Penelitian Sosial. Berbagai Alternatif Pendekatan Edisi Ketiga*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. Cetakan Ketujuh.
- Scriven, M., 1967, *The Methodology of Evaluation*. Chicago: Rand Mc. Nally.
- Stufflebeam, D.L., 1971. *Evaluation as Enlightenment for Decision Making*. Columbus, Ohio: Ohio State University.

INTERNET

- Narwan Sastra Kelana. 2019. Kuota Bidikmisi 2019 Meningkatkan, Prioritaskan Pemilik KIP, <https://siedoo.com>. Online Agustus 2019 Pukul 08.30 WIB.
- Agus Yulianto. 2016. Lebih 12.500 Mahasiswa Nikmati Bidikmisi PTKI. <https://republika.co.id>. Online Agustus 2019 Pukul 08.30 WIB.
- Tanpa Nama, Beasiswa Bidikmisi. <http://serbasejarah.blogspot.com>. Online Agustus 2019 Pukul 08.30 WIB.

JURNAL

- Rahmawati, *Implementasi Kebijakan Beasiswa Bidikmisi Tahun 2010-2014 (Studi Penelitian di Universitas Diponegoro dan Universitas Negeri Semarang)*, Journal of Politic and Government Studies Vol. 5 No. 4, Oktober 2016, h. 28-29.
- Ainul Yaqin, *Sistem Informasi dan Evaluasi Monitoring Bidikmisi*, Jurnal Teknologi dan Informasi dan Ilmu Komputer (JTIK) Vol. 6 No. 4 Agustus 2019, h. 412.
- Dedy Novrijal, dkk, *Evaluasi Ketercapaian Tujuan Program Beasiswa Bidikmisi Mahasiswa FT UNP*, Journal of Civil Engineering and Vocational Education Vol. 3 No. 1 Maret 2015, h. 491.
- Astri Srigustini dan Edi Ftriana Afriza, *Dinamika Pengambilan Keputusan dalam Kondisi Trade Off pada Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Peraih Beasiswa Bidikmisi*, Jurnal Promosi Pendidikan Ekonomi UM Metro Vol. 6 No. 1 2018, h. 10.
- Arif Wijayanto dan Iis Prasetyo, *Evaluasi Program Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat*, Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat (JPPM) Vol. 5 No. 2 November 2018, h. 106.

LAMPIRAN -LAMPIRAN DOKUMENTASI PENELITIAN



**KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
NOMOR: 616 TAHUN 2019**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BEASISWA BIDIKMISI
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dalam pengelolaan beasiswa program bidikmisi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta perlu menyusun petunjuk teknis program beasiswa bidikmisi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan petunjuk teknis program beasiswa bidikmisi dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 42/KMK.05/2008 tentang Penetapan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BEASISWA BIDIKMISI UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**
- KESATU : Memberlakukan pedoman petunjuk teknis program beasiswa bidikmisi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam pengelolaan Beasiswa Bidikmisi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
- KEDUA : Pedoman petunjuk teknis program beasiswa bidikmisi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Juli 2019

Rektor,



Prof. Dr. Hj. Amany Lubis, M.A.

NIP. 19631222 199403 2 002

**PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN PROGRAM BEASISWA BIDIKMISI
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**

A. LATAR BELAKANG

Peningkatan pemerataan akses jenjang pendidikan menengah ke perguruan tinggi bagi lulusan Madrasah Aliyah (MA), Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK), Pesantren, SMA, SMK, atau bentuk lain yang sederajat, sampai saat ini masih merupakan masalah di Indonesia. Banyak lulusan jenjang pendidikan menengah yang berprestasi serta memiliki potensi tidak dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi karena faktor biaya (berasal dari keluarga kurang mampu). Selain itu, peningkatan akses informasi terhadap sumber pendanaan masih sangat terbatas. Upaya yang dapat dilakukan antara lain adalah dengan menyusun *database* siswa jenjang pendidikan menengah yang berprestasi dan memiliki potensi yang berasal dari keluarga kurang mampu, serta memfasilitasi dan/atau menyediakan beasiswa dan biaya pendidikan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab V pasal 12 (1.c), menyebutkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya kurang mampu membiayai pendidikannya. Pasal 12 (1.d), menyebutkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya kurang mampu membiayai pendidikannya.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, Bagian Kelima, Pasal 27 ayat (1), menyebutkan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tergolong keluarga kurang mampu. Pasal 27 ayat (2), menyebutkan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberi beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan, Bab VI, Pasal 46 ayat (2), menyebutkan bahwa Badan Hukum Pendidikan wajib mengalokasikan beasiswa atau bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik Warga Negara Indonesia yang kurang mampu secara ekonomi dan/atau peserta didik yang memiliki potensi akademik tinggi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh peserta didik.

Setelah sukses penyelenggaraan Bidikmisi 2010 sampai dengan 2018 serta mengacu pada Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut, serta kenyataan tentang program beasiswa sebagaimana tersebut di atas, maka UIN Syarif Hidayatullah Jakarta di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Dirjen PTKI) Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2018 kembali memberikan beasiswa dan biaya pendidikan bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu secara ekonomi dan berprestasi yang disebut Beasiswa Bidikmisi UIN syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2019.

B. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
7. Peraturan Menteri Keuangan 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;

C. PENGERTIAN-PENGERTIAN

- a. Rektor adalah Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
- b. KPA adalah Kuasa Pengguna Anggaran UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
- c. Wakil Rektor adalah Wakil Rektor di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
- d. Wakil Dekan adalah Wakil Dekan fakultas di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
- e. Bagian Kemahasiswaan dan Alumni adalah Bagian Kemahasiswaan dan Alumni Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
- f. Mahasiswa adalah mahasiswa aktif UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
- g. Penerima adalah penerima bantuan pendidikan (beasiswa) Bidikmisi;
- h. UKT adalah Uang Kuliah Tunggal;
- i. IP adalah Indeks Prestasi;
- j. IPK adalah Indeks Prestasi Kumulatif;
- k. Prodi eksakta adalah Pendidikan Matematika, Pendidikan Biologi, Pendidikan Biologi, Pendidikan Fisika, Pendidikan Kimia (Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan); Teknik Informatika, Agribisnis, Sistem Informasi, Matematika, Biologi, Kimia, Fisika, Pertambangan (Fakultas Sains dan Teknologi); Kesehatan Masyarakat, Keperawatan dan Farmasi (Fakultas Ilmu Kesehatan) dan Fakultas Kedokteran;
- l. Prodi Sosial dan Agama adalah program studi yang terdapat di fakultas selain prodi eksakta yang terdapat pada pont k, yaitu Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan; Fakultas Adab dan Humaniora; Fakultas Dirasah Islamiyah; Fakultas Ekonomi dan Bisnis; Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ; Fakultas Ushuludin; Fakultas Syariah dan Hukum; Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi; Fakultas Psikologi.

D. SASARAN

Sasaran Program Beasiswa Bidikmisi adalah mahasiswa yang berasal dari lulusan jenjang pendidikan menengah atas yang terdiri atas lulusan Madrasah Aliyah (MA), Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK), Pesantren, SMA, SMK, atau yang sederajat (2 tahun terakhir) yang berprestasi dan tergolong keluarga kurang mampu secara ekonomi. Adapun untuk mahasiswa pengganti adalah mahasiswa pada semester II (dua) sampai dengan semester VIII (delapan) dengan IPK minimal 3,00 (Prodi Sosial dan Agama) serta IPK minimal 2,75 (Prodi Eksakta) sesuai dengan fakultas masing-masing..

E. PENGELOLA

Pengelola Program Beasiswa Bidikmisi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta adalah Sub Bagian Administrasi Kemahasiswaan Bagian Kemahasiswaan dan Alumni Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama.

F. PERSYARATAN DAN ALUR PENDAFTARAN

1. Persyaratan pendaftaran

- a. Lulus salah satu seleksi masuk UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dinyatakan dengan bukti masuk, berupa salinan surat keputusan, kartu tanda mahasiswa (KTM), kartu rencana studi (KRS) atau bukti/slip daftar ulang;
- b. Tidak sedang menerima beasiswa dari manapun;
- c. Tergolong dalam kelompok UKT 1 s.d. 3;
- d. Melakukan pendaftaran daring (*online*) pada laman <http://spmb.uinjkt.ac.id> atau <http://ais.uinjkt.ac.id> dibuktikan dengan cetak bukti pendaftaran daring;
- e. Mengisi formulir pendaftaran Bidikmisi dan ditandatangani;
- f. Tidak mampu secara ekonomi dengan kriteria ; siswa pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP); pendapatan kotor gabungan orang tua atau wali suami istri maksimal Rp. 4.000.000/bulan atau pendapatan kotor gabungan orang tua atau wali dibagi jumlah anggota keluarga maksimal Rp. 750.000/bulan, dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) asli dari kelurahan yang diterbitkan dua bulan terakhir saat pendaftaran serta surat penghasilan orangtua.
- g. Memiliki prestasi akademik dan non akademik di jenjang SLTA/sederajat dibuktikan dengan salinan surat keterangan, piagam dan/atau sertifikat dilegalisir oleh sekolah (jika ada);
- h. Memiliki rekening bank BTN Kantor Kas UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
- i. Mengumpulkan berkas ke Bagian Kemahasiswaan dan Alumni.

2. Berkas pendaftaran

- a. Bukti masuk UIN Syarif Hidayatullah Jakarta berupa salinan surat keputusan, kartu tanda mahasiswa (KTM), kartu rencana studi (KRS) atau bukti/slip daftar ulang;
- b. Cetak bukti pendaftaran daring (*online*) ditandatangani;
- c. Formulir pendaftaran yang telah dicetak dari laman pendaftaran daring (*online*) dibubuhi materai 6.000 dan ditandatangani;
- d. Salinan Kartu Keluarga (KK) dilegalisir Lurah/Kepala Desa;
- e. Salinan kartu identitas (KTP, SIM, passport);
- f. Slip/bukti gaji orang tua asli dua bulan terakhir atau surat keterangan asli dari kelurahan/desa;
- g. Surat keterangan tidak mampu (SKTM) asli dari kelurahan/desa yang diterbitkan dua bulan terakhir;
- h. Foto copy Kartu Indonesia Pintar bagi yang memiliki;
- i. Bukti lulus bidikmisi (bagi yang mendaftar di Bidikmisi Kemenristekdikti);
- j. Bukti UKT 1, 2 atau 3;
- k. Bukti pembayaran listrik asli dua bulan terakhir atau surat keterangan asli dari RT atau RW;
- l. Salinan ijazah SLTA/ sederajat dilegalisir atau surat keterangan lulus (SKL) asli;
- m. Salinan raport SLTA/ sederajat semester I (satu) s.d. VI (enam) dilegalisir atau cetak IPK ditandatangani pejabat berwenang dan distempel untuk pendaftar pengganti;
- n. Bukti prestasi akademik atau peringkat 10 besar di kelas, berupa salinan surat keterangan, piagam atau sertifikat dilegalisir jika ada;
- o. Bukti prestasi non akademik bidang olah raga, seni, dan sejenisnya, berupa surat keterangan asli atau salinan piagam/sertifikat dilegalisir oleh sekolah jika ada;
- p. Cetak foto rumah/tempat tinggal tampak depan, belakang, samping, dapur, kamar mandi;
- q. Pas foto terbaru berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 4 lembar.

3. Alur pendaftaran

- 1) Lulus salah satu jalur masuk UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
- 2) Mendaftar ulang dan mendapatkan NIM;
- 3) Melakukan pendaftaran daring (*online*) Beasiswa Bidikmisi melalui www.spmب.uinjkt.ac.id atau <http://ais.uinjkt.ac.id> menggugurkan NIM;
- 4) Menyerahkan berkas ke Bagian Kemahasiswaan dan Alumni;
- 5) Seleksi berkas oleh tim yang telah ditunjuk Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan;
- 6) Interview, dilakukan oleh panitia yang dibentuk oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan;
- 7) Visitasi;
- 8) Pengumuman kelulusan;
- 9) Pembukaan rekening bank;
- 10) Pendistribusian beasiswa Bidikmisi.

G. HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak penerima

- a. Mendapatkan bantuan biaya pendidikan sesuai mekanisme yang ditentukan;
- b. Menerima pembinaan dan peningkatan kapasitas diri secara berkala, pengabdian dari fakultas masing-masing;
- c. Mendapatkan pelayanan terkait Beasiswa Bidikmisi dari pengelola.

2. Kewajiban penerima

- a. Mematuhi Kode Etik Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
- b. Melaporkan perkembangan akademik dan non akademik setiap semester ke pengelola;
- c. Menjaga nama baik almamater UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
- d. Beritikad baik untuk berbakti dan mengabdikan kepada agama, almamater, masyarakat dan negara;
- e. Mencapai IPK minimal 3.00 (untuk ilmu sosial dan agama), dan 2,75 (untuk ilmu eksakta) sebagai syarat perpanjangan Beasiswa Bidikmisi.

- f. Penerima beasiswa bidikmisi wajib melaporkan penggunaan dan persemester dimulai dari semester 1-8. Penerima beasiswa bidikmisi wajib secara aktif mengikuti kegiatan yang mendukung prestasi penerima baik akademik maupun non akademik, dibuktikan dengan laporan berbentuk narasi yang diserahkan kepada pengelola dan fakultas.
- g. Penerima beasiswa bidikmisi wajib secara aktif mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh pengelola, fakultas maupun universitas.
- h. Mematuhi peraturan dan ketentuan Program Beasiswa Bidikmisi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang diterbitkan pengelola di luar petunjuk teknis ini;

H. DISTRIBUSI KUOTA

Pembagian jumlah kuota per tahun ke fakultas berdasarkan jalur masuk UIN Syarif Hidayatullah Jakarta melalui prosentase jumlah mahasiswa per fakultas dan/atau per program studi serta kebijakan pimpinan dengan pertimbangan kelayakan yaitu sebesar 506 mahasiswa.

I. MEKANISME PENDANAAN

1. Jangka Waktu Pemberian Beasiswa

Bantuan pendidikan (beasiswa) Bidikmisi diberikan kepada mahasiswa yang memenuhi ketentuan setelah ditetapkan oleh Rektor dan/atau KPA sampai dengan delapan semester.

2. Sumber, Jumlah dan Penggunaan Dana

Program ini bersumber pada anggaran yang tersedia dalam DIPA UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan besaran nominal ditetapkan dalam Surat Keputusan (SK) KPA per mahasiswa per semester dalam bentuk Bantuan Sosial yang ditempatkan pada akun belanja Bantuan Sosial sebesar Rp. 6.600.000/semester, didistribusikan secara "*block grant by name by address*" kepada penerima. Adapun penggunaan dana tersebut mencakup:

- a. Biaya Perkuliahan
Besaran biaya yang dibayarkan sesuai dengan Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor: 259 Tahun 2018 tanggal 18 April 2018 sebesar Rp. 2.400.000,-
- b. Biaya hidup (*living cost*)
- c. Uang pembinaan Rp. 500.000/semester dikelola/dihimpun oleh Forum Mahasiswa Bidikmisi (FORMABI) atas sepengetahuan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan yang digunakan untuk kegiatan bagi penerima beasiswa bidikmisi berupa pembinaan yang mendukung pembentukan karakter, soft skill yang anggarannya tidak dapat pada RBA kemahasiswaan.
- d. Penggunaan dana akan dilaporkan ke Direktur Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia secara berkala.

3. Penyaluran Dana

- a. Bantuan pendidikan (beasiswa) didistribusikan setiap 6 bulan sekali atau per semester;
- b. Bantuan pendidikan (beasiswa) didistribusikan langsung dari Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) ke rekening penerima.
- c. Biaya perkuliahan bagi angkatan 2017, 2018 dan 2019 dibayarkan oleh bagian kemahasiswaan dengan sistem debit langsung dengan block by name lewat bank yang bekerjasama yaitu Bank Tabungan Negara
- d. Penyaluran biaya pendidikan diatur oleh pengelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

J. PELANGGARAN, PENGHENTIAN & PEMBATALAN BEASISWA DAN SANKSI

1. Penghentian adalah pemutusan pemberian beasiswa pada penerima dengan sebab tertentu tanpa disertai kewajiban mengembalikan dana beasiswa yang telah dicairkan ke rekening penerima pada semester berjalan.
2. Pembatalan adalah pemutusan pemberian beasiswa pada penerima disertai kewajiban mengembalikan seluruh dana beasiswa yang telah dicairkan ke rekening penerima pada semester berjalan dikarenakan sebab tertentu.
3. Pengelola dapat melakukan penghentian dan/atau pembatalan pemberian beasiswa apabila penerima melakukan pelanggaran sebagai berikut:

- a. Memberikan keterangan yang tidak benar baik secara lisan atau tertulis;
 - b. Melakukan pemalsuan dokumen pendukung pada saat pendaftaran Beasiswa Bidikmisi;
 - c. Terbukti melanggar Kode Etik Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
 - d. IPK kurang dari yang ditentukan; yaitu minimal 3,00 untuk Ilmu Sosial dan 2,75 untuk eksakta
 - e. Terlibat dalam (bergabung, menyebarkan dan/atau menjalankan) organisasi terlarang;
 - f. Cuti dengan alasan apapun;
 - g. Mendapatkan sanksi skorsing;
 - h. *Drop out*;
 - i. Tidak mengikuti kegiatan akademik yang ditentukan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
 - j. Terbukti Penerima Beasiswa Ganda;
 - k. Menikah.
4. Penghentian dan/atau pembatalan beasiswa selain pelanggaran tersebut di atas dapat dilakukan dengan sebab di antaranya:
- a. Mengundurkan diri;
 - b. Pindah belajar (studi) ke jurusan lain dan/atau perguruan tinggi lain.
 - c. Meninggal dunia.

Selanjutnya, kebijakan yang terkait penghentian dan/atau pembatalan pemberian bantuan pendidikan (beasiswa) seperti tersebut di atas akan diberikan melalui pertimbangan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan bersama Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama dan pengelola.

K. MEKANISME PENGUNDURAN DIRI

Penerima yang akan mengundurkan diri sebagai penerima dikarenakan; mendapat beasiswa ke luar negeri, mendapat beasiswa ikatan dinas, pindah belajar (studi) ke jurusan lain dan/atau perguruan tinggi lain, menikah dan sejenisnya harus mengikuti mekanisme sebagai berikut:

1. Memberitahukan pengunduran diri paling lambat dua minggu sebelum akhir semester berjalan berakhir;
2. Membuat surat pengunduran diri yang ditujukan kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan;
3. Memberikan penjelasan secara langsung (lisan) kepada pengelola;

Dalam hal penerima mengundurkan diri setelah menerima bantuan pendidikan (beasiswa) di rekeningnya untuk semester berikutnya atau pada semester berjalan, maka yang bersangkutan dibatalkan beasiswanya dan wajib mengembalikan seluruh dana tersebut pada pengelola untuk disalurkan kepada penerima pengganti.

L. KETENTUAN PERPANJANGAN BEASISWA

1. Penerima Beasiswa Bidikmisi harus mencapai IP 3.00 (untuk Ilmu sosial dan agama) serta 2,75 (untuk ilmu eksakta) pada semester 1,2 dan 3;
2. Penerima pada semester III (tiga) yang akan diperpanjang ke semester IV (empat) sampai dengan penerima yang akan diperpanjang ke semester VIII (delapan), maka perpanjangan beasiswa didasarkan pada pada IPK dua semester sebelum semester berjalan. Jika IPK penerima tersebut pada dua semester sebelum semester berjalan tidak mencapai ketentuan, maka pengelola berkewajiban menghentikan beasiswa penerima tersebut untuk digantikan dengan penerima pengganti.

M. MEKANISME PENGGANTIAN PENERIMA

Penerima yang tidak memenuhi ketentuan Program Beasiswa Bidikmisi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dapat digantikan oleh mahasiswa aktif yang memenuhi persyaratan penerima dari tahun angkatan yang sama dengan mahasiswa yang digantikan pada setiap semester, diambil dari daftar tunggu (*waiting list*), dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Mengajukan permohonan bantuan beasiswa ditujukan kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan/atau melakukan pendaftaran daring (*online*);
- b. Melengkapi berkas;
- c. Interview dan/atau wawancara oleh tim yang ditunjuk oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan;
- d. Visitasi;
- e. Rapat kelulusan;
- f. Pengumuman.

- a. Memberikan keterangan yang tidak benar baik secara lisan atau tertulis;
 - b. Melakukan pemalsuan dokumen pendukung pada saat pendaftaran Beasiswa Bidikmisi;
 - c. Terbukti melanggar Kode Etik Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
 - d. IPK kurang dari yang ditentukan; yaitu minimal 3,00 untuk Ilmu Sosial dan 2,75 untuk eksakta
 - e. Terlibat dalam (bergabung, menyebarkan dan/atau menjalankan) organisasi terlarang;
 - f. Cuti dengan alasan apapun;
 - g. Mendapatkan sanksi skorsing;
 - h. *Drop out*;
 - i. Tidak mengikuti kegiatan akademik yang ditentukan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
 - j. Terbukti Penerima Beasiswa Ganda;
 - k. Menikah.
4. Penghentian dan/atau pembatalan beasiswa selain pelanggaran tersebut di atas dapat dilakukan dengan sebab di antaranya:
- a. Mengundurkan diri;
 - b. Pindah belajar (studi) ke jurusan lain dan/atau perguruan tinggi lain.
 - c. Meninggal dunia.

Selanjutnya, kebijakan yang terkait penghentian dan/atau pembatalan pemberian bantuan pendidikan (beasiswa) seperti tersebut di atas akan diberikan melalui pertimbangan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan bersama Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama dan pengelola.

K. MEKANISME PENGUNDURAN DIRI

Penerima yang akan mengundurkan diri sebagai penerima dikarenakan; mendapat beasiswa ke luar negeri, mendapat beasiswa ikatan dinas, pindah belajar (studi) ke jurusan lain dan/atau perguruan tinggi lain, menikah dan sejenisnya harus mengikuti mekanisme sebagai berikut:

1. Memberitahukan pengunduran diri paling lambat dua minggu sebelum akhir semester berjalan berakhir;
2. Membuat surat pengunduran diri yang ditujukan kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan;
3. Memberikan penjelasan secara langsung (lisan) kepada pengelola;

Dalam hal penerima mengundurkan diri setelah menerima bantuan pendidikan (beasiswa) di rekeningnya untuk semester berikutnya atau pada semester berjalan, maka yang bersangkutan dibatalkan beasiswanya dan wajib mengembalikan seluruh dana tersebut pada pengelola untuk disalurkan kepada penerima pengganti.

L. KETENTUAN PERPANJANGAN BEASISWA

1. Penerima Beasiswa Bidikmisi harus mencapai IP 3.00 (untuk Ilmu sosial dan agama) serta 2,75 (untuk ilmu eksakta) pada semester 1,2 dan 3;
2. Penerima pada semester III (tiga) yang akan diperpanjang ke semester IV (empat) sampai dengan penerima yang akan diperpanjang ke semester VIII (delapan), maka perpanjangan beasiswa didasarkan pada pada IPK dua semester sebelum semester berjalan. Jika IPK penerima tersebut pada dua semester sebelum semester berjalan tidak mencapai ketentuan, maka pengelola berkewajiban menghentikan beasiswa penerima tersebut untuk digantikan dengan penerima pengganti.


M. MEKANISME PENGANTIAN PENERIMA

Penerima yang tidak memenuhi ketentuan Program Beasiswa Bidikmisi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dapat digantikan oleh mahasiswa aktif yang memenuhi persyaratan penerima dari tahun angkatan yang sama dengan mahasiswa yang digantikan pada setiap semester, diambil dari daftar tunggu (*waiting list*), dengan mekanisme sebagai berikut:


- a. Mengajukan permohonan bantuan beasiswa ditujukan kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan/atau melakukan pendaftaran daring (*online*);
- b. Melengkapi berkas;
- c. Interview dan/atau wawancara oleh tim yang ditunjuk oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan;
- d. Visitasi;
- e. Rapat kelulusan;
- f. Pengumuman.

N. ALUR PENCAIRAN DANA BEASISWA

1. Beasiswa Bidikmisi *on Going*



2. Beasiswa Bidikmisi Rekrutmen/Baru



O. MONITORING DAN EVALUASI

1. Bentuk dan tujuan kegiatan

Bentuk kegiatan monitoring adalah melakukan pemantauan dan pembinaan, pengabdian dari masing-masing fakultas kepada penerima Beasiswa Bidikmisi, meliputi:

- a. Nilai akademik
Penerima Beasiswa Bidikmisi yang tidak mencapai IPK sesuai dengan ketentuan diberi kesempatan satu semester untuk memperbaiki nilai IPK sampai memenuhi ketentuan beasiswa Bidikmisi dengan syarat:
 - i. Yang bersangkutan menandatangani surat pernyataan untuk meningkatkan prestasi akademik berupa capaian IPK sesuai dengan ketentuan yang terdapat diuknis ini, diketahui Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama;
 - ii. Bersedia mengundurkan diri atau diberhentikan dari penerima Beasiswa Bidikmisi, apabila IPK yang bersangkutan pada semester perpanjangan tidak mencapai ketentuan di semester selanjutnya.
- b. Perilaku penerima;
- c. Status mahasiswa dalam perkuliahan.

2. Tim monitoring dan evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama dan Bagian Kemahasiswaan dan Alumni, serta unit-unit terkait yang telah berkaitan.

P. PELAPORAN

Tim Pengelola Program Bantuan biaya pendidikan Bidikmisi membuat laporan-laporan sebagai berikut:

1. Laporan realisasi penyerapan dana Program Bantuan Bidikmisi;
2. Laporan IPK penerima per semester;
3. Statistik penerima;
4. Laporan penggantian nama penerima;
5. Hasil monitoring dan evaluasi yang berisi tentang jumlah responden, waktu pelaksanaan, hasil monitoring, analisis, kesimpulan, saran, dan rekomendasi;
6. Kegiatan pengembangan seperti sosialisasi, pelatihan, dan kegiatan peningkatan kapasitas diri lainnya;
7. Laporan akhir tahun harus diserahkan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama Republik Indonesia.

Q. KETENTUAN YANG BERKAITAN DENGAN UKT

1. Biaya kuliah untuk mahasiswa bidikmisi sebesar Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).
2. Penerima yang telah dihentikan dan/atau dibatalkan beasiswanya dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka biaya pendidikan per semester dikembalikan pada kelompok UKT semester I.



Rektor,
Prof. Dr. Hj. Amany Lubis, MA.
NIP. 19631222 199403 2 002

H. TAHAP SELEKSI

1. Tahap I : Pendaftaran
Pendaftaran dilakukan secara offline.
2. Tahap II : Seleksi Berkas
Seleksi terhadap kelengkapan berkas yang disampaikan.
3. Tahap III : Seleksi Prestasi dan Administrasi
Seleksi terhadap prestasi akademik, non akademik dan kemampuan ekonomi keluarga.
4. Tahap IV : Seleksi Faktual / Visitasi Lapangan
Kunjungan ke rumah siswa yang lulus seleksi sebelumnya, dalam rangka menilai / klarifikasi kesesuaian data pada berkas yang disampaikan dengan realitas di lapangan.
5. Tahap V : Uji Psikotes dan Kemampuan baca Al-Qur'an
Tes terhadap psikotes dan kemampuan membaca Al-Qur'an.
6. Tahap VI : Uji Publik
Memberikan kesempatan kepada publik untuk melakukan penilaian dengan memperlihatkan bukti yang akurat dan dapat dipercaya.

K. MONITORING DAN PENGAWASAN

Bentuk kegiatan monitoring dan supervisi adalah melakukan pemantauan, pembinaan dan penyelesaian masalah terhadap pelaksanaan program Bidikmisi. Prinsip pada 4-T (Tepat Proses, Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, dan Tepat Waktu) dengan pengertian sebagai berikut :

1. Tepat Proses; apabila mahasiswa yang ditetapkan sebagai penerima sesuai prosedur yang diatur dalam petunjuk teknis.
2. Tepat Sasaran; apabila mahasiswa yang ditetapkan sebagai penerima bantuan Bidikmisi telah sesuai kriteria dan dana bantuan telah dipergunakan dan disalurkan kepada mahasiswa penerima sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam pedoman.
3. Tepat Jumlah; apabila jumlah dana bantuan dan jumlah mahasiswa penerima bantuan sesuai dengan kuota dan atau perjanjian yang telah ditetapkan.
4. Tepat Waktu; apabila tahapan dari proses seleksi dan studi sesuai jadwal, dana Bidikmisi diterima dan bantuan biaya hidup disalurkan kepada mahasiswa penerima sesuai dengan waktu sebagaimana diatur dalam mekanisme penyaluran dana.

Komponen utama yang dimonitor antara lain :

1. Alokasi dan pencairan dana
2. Penyaluran dan atau penggunaan dana
3. Pelayanan dan atau pembinaan mahasiswa

L. PELAPORAN

1. Laporan realisasi penggunaan dana Bidikmisi
2. Laporan perkembangan indeks prestasi (IP)
3. Kegiatan lainnya, seperti sosialisasi, pelatihan, pendidikan karakter, dll.

J. FAKULTAS DAN PROGRAM STUDI

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN

- Jurusan / Program Studi :
1. Pendidikan Agama Islam
 2. Pendidikan Bahasa Arab
 3. Tadris Bahasa Inggris
 4. Tadris Matematika
 5. Manajemen Pendidikan Islam
 6. Bimbingan Konseling Pendidikan Islam
 7. Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
 8. Pendidikan Islam Anak Usia Dini
 9. Tadris Fisika
 10. Tadris Kimia
 11. Tadris Biologi
 12. Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam

FAKULTAS SYARIAH

- Jurusan / Program Studi :
1. Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
 2. Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
 3. Perbandingan Mazhab
 4. Hukum Tata Negara (Siyasah)

FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

- Jurusan / Program Studi:
1. Komunikasi dan Penyiaran Islam
 2. Bimbingan dan Penyuluhan Islam
 3. Manajemen Dakwah

FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA

- Jurusan / Program Studi:
1. Studi Agama Agama
 2. Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
 3. Akidah dan Filsafat Islam
 4. Psikologi Islam

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

1. Ekonomi Syariah
2. Perbankan Syariah
3. Asuransi Syariah
4. D3 Perbankan Syariah



SELEKSI BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BIDIKMISI TAHUN 2019



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI**

**Tahun Akademik
2019/2020**

Sekretariat

Gedung Akademik Center
Jl. Ahmad Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telp 0511-3252829, Faks. 0511-3254344
<http://www.uin-antasari.ac.id>
email: mikwa@uin-antasari.ac.id

A. PENDAHULUAN

Peraturan perundang-undangan yang dijadikan landasan dalam pemberian bantuan biaya pendidikan adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 96 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi.

UIN Antasari Banjarmasin memberikan kesempatan kepada mahasiswa baru untuk mendapatkan beberapa beasiswa atau bantuan biaya pendidikan yang secara reguler diberikan setiap tahunnya. Salah satu bentuk beasiswa atau bantuan pendidikan adalah Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi Tahun 2019

B. MISI

1. Menghidupkan harapan bagi masyarakat tidak mampu dan mempunyai potensi akademik baik untuk dapat menempuh pendidikan sampai ke jenjang pendidikan tinggi
2. Menghasilkan sumber daya insani yang mampu berperan dalam memutus mata rantai kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.

C. TUJUAN

1. Meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi peserta didik yang tidak mampu secara ekonomi dan berpotensi akademik baik
2. Memberi bantuan biaya pendidikan kepada calon/mahasiswa yang memenuhi kriteria untuk menempuh pendidikan program Diploma/Sarjana sampai selesai dan tepat waktu
3. Meningkatkan prestasi mahasiswa, baik pada bidang kurikuler, ko-kurikuler maupun ekstra kurikuler
4. Menimbulkan dampak iring bagi mahasiswa dan calon mahasiswa lain untuk selalu meningkatkan prestasi dan kompetitif
5. Melahirkan lulusan yang mandiri, produktif dan memiliki kepedulian sosial, sehingga mampu berperan dalam upaya pemutusan mata rantai kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.

D. SASARAN

Sasaran program adalah lulusan satuan pendidikan SMA/SMK/MA/MAK atau bentuk lain yang sederajat tahun 2018 dan 2019 yang tidak mampu secara ekonomi dan memiliki potensi akademik baik.

E. SYARAT PENDAFTARAN

Persyaratan untuk mendaftar Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Siswa SMA/SMK/MA/MAK atau bentuk lain yang sederajat yang akan **lulus** pada tahun 2019;
2. Mahasiswa baru lulusan tahun 2018 yang bukan penerima Bidikmisi dan tidak bertentangan dengan ketentuan penerimaan mahasiswa baru di masing-masing perguruan tinggi;
3. Usia paling tinggi pada saat mendaftar adalah 21 tahun;
4. Tidak mampu secara ekonomi dengan kriteria antara lain:
 - a. Siswa penerima Beasiswa Siswa Miskin (BSM);
 - b. Pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau sejenisnya;
 - c. Pendapatan kotor gabungan orang tua/wali (suami istri) sebesar-besarnya Rp.4.000.000,00 per bulan. Untuk pekerjaan non formal/informal pendapatan yang dimaksud adalah rata-rata penghasilan per bulan dalam satu tahun terakhir; dan atau
 - d. Pendapatan kotor gabungan orangtua/wali dibagi jumlah anggota keluarga sebesar-besarnya Rp750.000,00 setiap bulannya;
5. Pendidikan orang tua/wali setinggi-tingginya S1 (Strata 1) atau Diploma 4.
6. Berpotensi akademik baik berdasarkan rekomendasi kepala sekolah/madrasah.

F. WAKTU PENDAFTARAN

1. Pendaftaran Tahap I : 6 - 10 Mei 2019
(SPAN-PTKIN)
Pendaftaran Tahap II : 16 - 19 Juli 2019
(UM-PTKIN)
Pendaftaran Tahap III : 23 - 26 Juli 2019
(UM-Mandiri)
2. Seleksi Pemberkasan: 1 - 13 Agustus 2019
3. Verifikas dan Visitasi
Faktual Lapangan : 19 Agustus - 6 September 2019
4. Tes Psikotes dan Kemampuan
Baca Al-Qur'an : 11 - 13 September 2019
5. Uji Publik : 17 - 20 September 2019
6. Pengumuman : 25 September 2019

***Jadwal Sewaktu-Waktu Bisa Berubah

G. PENDAFTARAN LANGSUNG/OFF LINE

Sekolah/Madrasah dan/atau calon melakukan tahapan pendaftaran Bidikmisi dengan cara :

1. Kepala Sekolah/Madrasah membuatkan rekomendasi dengan menggunakan formulir rekomendasi yang telah disediakan oleh perguruan tinggi penyelenggara (UIN Antasari Banjarmasin).
2. Calon mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh perguruan tinggi penyelenggara dan selanjutnya formulir yang telah diisi beserta berkas persyaratan lainnya disampaikan ke perguruan tinggi penyelenggara (UIN Antasari Banjarmasin).

I. PEMBERKASAN

Berkas yang dilengkapi oleh calon yang akan lulusan tahun 2019:

1. Formulir pendaftaran yang telah diisi oleh calon yang bersangkutan yang dilengkapi dengan pasfoto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar;
2. Fotokopi Kartu Tanda Siswa (KTS) atau yang sejenis sebagai bukti siswa aktif;
3. Fotokopi rapor semester 1 (satu) s.d. 5 (lima) yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah;
4. Surat keterangan tentang peringkat siswa di kelas dan bukti pendukung prestasi lain di bidang ekstrakurikuler yang disahkan (legalisasi) oleh Kepala Sekolah;
5. Surat Keterangan Penghasilan Orang Tua/wali atau Surat Keterangan Tidak Mampu yang dapat dibuktikan kebenarannya, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Dusun/instansi tempat orang tua bekerja;
6. Fotokopi Kartu Keluarga;
7. Fotokopi rekening listrik bulan terakhir (apabila tersedia aliran listrik) dan atau bukti pembayaran PBB dari orang tua/wali-nya (apabila mempunyai bukti pembayaran).
8. Foto Rumah Tempat Tinggal: Depan, Belakang, Samping Kanan, dan Samping Kiri.
9. Foto Kegiatan Sehari-hari yang berdampak kemanfaatan sosial.

Berkas yang dilengkapi oleh calon yang lulusan tahun 2018:

1. Formulir pendaftaran yang telah diisi oleh calon yang bersangkutan yang dilengkapi dengan pasfoto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar;
2. Surat keterangan lulus dari Kepala Sekolah;
3. Fotokopi rapor semester 1 (satu) s.d. 6 (enam) yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah;
4. Fotokopi ijazah yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah;
5. Fotokopi nilai ujian akhir nasional yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah;
6. Surat keterangan tentang prestasi/peringkat siswa di kelas dan bukti pendukung prestasi lain di bidang ekstrakurikuler yang disahkan (legalisasi) oleh Kepala Sekolah;
7. Surat Keterangan Penghasilan Orang tua/wali atau Surat Keterangan Tidak Mampu yang dapat dibuktikan kebenarannya, yang dikeluarkan oleh Kepala desa/Lurah/Kepala Dusun/Instansi tempat orang tua bekerja;
8. Fotokopi Kartu Keluarga atau Surat Keterangan tentang susunan keluarga;
9. Fotokopi rekening listrik bulan terakhir (apabila tersedia aliran listrik) dan atau bukti pembayaran PBB (apabila mempunyai bukti pembayaran) dari orang tua/wali-nya.
10. Foto Rumah Tempat Tinggal: Depan, Belakang, Samping Kanan, dan Samping Kiri.
11. Foto Kegiatan Sehari-hari yang berdampak kemanfaatan sosial.



**PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN
PROGRAM BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BIDIKMISI
PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM
TAHUN 2014**

**DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA RI**

KATA PENGANTAR

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama sejak tahun 2010 telah melakukan program bantuan biaya pendidikan Bidikmisi berupa bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan dan bantuan biaya hidup kepada 1.370 mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri yang memiliki potensi akademik baik dan tidak mampu secara ekonomi.

Perguruan tinggi penyelenggara program bantuan biaya pendidikan Bidikmisi adalah perguruan tinggi di bawah Kementerian Agama. Pada tahun 2011 mahasiswa baru penerima program bantuan biaya pendidikan Bidikmisi bertambah sebanyak 2.010 di 28 Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri, tahun 2012 ada penambahan sebanyak 2.100 mahasiswa yang tersebar di 32 Perguruan tinggi Islam Negeri, dan pada tahun 2013 bertambah lagi sebanyak 2.876 dengan adanya tambahan dari APBN-P, tersebar di 53 PTAIN dan anggarannya pun mulai di DIPA masing-masing PTAIN.

Pada tahun 2014 ini program bantuan biaya pendidikan bidikmisi menerima alokasi sebesar 2.220 calon mahasiswa penerima yang diselenggarakan di 53 Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri.

Pengelolaan program bantuan biaya pendidikan Bidikmisi di Kementerian Agama, sepenuhnya mengikuti kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai leading sector pengelolaan pendidikan di Indonesia. Oleh sebab itu, pedoman penyelenggaraan program bantuan biaya pendidikan Bidikmisi PTAIN sepenuhnya mengikuti Pedoman program bantuan biaya pendidikan Bidikmisi Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan beberapa penyesuaian. Hal tersebut diperlukan terutama mengenai pola alokasi dan implementasi anggaran dikarenakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersifat otonom sementara Kementerian Agama bersifat vertikal.


Petunjuk Teknis program bantuan biaya pendidikan Bidikmisi PTAIN Tahun 2014 ini merupakan pedoman yang mengacu pada pedoman program bantuan biaya pendidikan Bidikmisi Tahun 2014 yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dengan beberapa penyesuaian yang dilakukan sesuai dengan kondisi dan keadaan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri.

Petunjuk Teknis ini memuat hal-hal baru terkait ketentuan, mekanisme, organisasi pelaksana dan pengelolaan dana yang lebih lengkap. Dengan demikian diharapkan penyelenggaraan program terutama proses seleksi dan penyaluran bantuan biaya hidup kepada mahasiswa akan berjalan dengan lebih baik, sehingga mahasiswa dapat berprestasi serta menyelesaikan studinya dengan lancar dan tepat waktu, yang akhirnya dapat ikut andil dalam meneruskan perjuangan bangsa, memutus mata rantai kemiskinan.

Agar kualitas pelayanan sesuai dengan prinsip 3T, yaitu: Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, dan Tepat Waktu, maka para pimpinan dan atau pengelola Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri dalam melakukan persiapan, pelaksanaan dan evaluasi agar mengacu pada petunjuk teknis ini. Selain itu petunjuk teknis ini diharapkan juga dapat mempermudah calon mahasiswa atau mahasiswa penerima terkait dengan implementasi program bantuan biaya pendidikan Bidikmisi.

Akhirnya kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada tim penyusun dan semua pihak yang telah membantu dalam mewujudkan Buku Pedoman program bantuan biaya pendidikan Bidikmisi 2014 ini.

Jakarta, Juni 2014
Direktur Jenderal Pendidikan Islam



Prof. Dr. H. Nur Syam, M.Si

DARTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Misi	
C. Tujuan	
D. Sasaran	
BAB II ORGANISASI PELAKSANA	
A. Penyelenggara	
B. Pengelola	
BAB III PERSYARATAN DAN KUOTA	
A. Persyaratan Calon Penerima	
B. Kuota Penerima	
BAB IV PENDANAAN	
A. Jangka Waktu Pemberian	
B. Jumlah, Jenis, Sumber Dana dan Penggunaannya	
C. Penyaluran Dana	
D. Penghentian Bantuan	
E. Pelanggaran dan Sanksi	
BAB V MEKANISME SELEKSI	
A. Sosialisasi dan Koordinasi	
B. Pendaftaran Langsung (off-line)	
C. Jenis Seleksi	
D. Penetapan	
E. Hal Khusus	
BAB VI MONITORING DAN EVALUASI	
BAB VII PELAPORAN	
Lampiran	
• Daftar Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) dan Kuota Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi Tahun 2014	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tiap-tiap warga Negara berhak mendapatkan pengajaran. Hak setiap warga Negara tersebut telah dicantumkan dalam Pasal 31 (1) Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan pasal tersebut, maka Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi, dan masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan. Untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu diperlukan biaya yang cukup besar. Oleh karena itu setiap peserta didik pada satuan pendidikan berhak mendapatkan bantuan biaya pendidikan bagi mereka yang memiliki potensi akademik baik dan tidak mampu secara ekonomi serta berhak mendapatkan beasiswa bagi mereka yang berprestasi.

Peningkatan pemerataan akses jenjang perguruan tinggi sampai saat ini masih merupakan masalah di negara kita yang tercermin dari Angka Partisipasi Kasar (APK) yang baru mencapai 27,1% dan angka tingkat melanjutkan ke perguruan tinggi masih rendah dibandingkan dengan negara berkembang pada umumnya. Dengan demikian masih cukup banyak lulusan jenjang pendidikan menengah yang tidak dapat melanjutkan ke perguruan tinggi termasuk mereka yang berpotensi akademik baik dari keluarga tidak mampu secara ekonomi. Selain itu peningkatan akses terhadap informasi dan sumber pendanaan juga relatif terbatas.

Berbagai jenis beasiswa dan atau bantuan biaya pendidikan baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun dari dunia usaha atau industri telah diluncurkan. Akan tetapi bantuan yang diberikan relatif belum dapat memenuhi kebutuhan studi, jumlah sasaran dan belum menjamin keberlangsungan studi mahasiswa hingga selesai.

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mulai tahun 2010 meluncurkan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi yaitu bantuan biaya pendidikan bagi calon mahasiswa tidak mampu secara ekonomi dan memiliki potensi akademik baik untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi pada program studi unggulan sampai lulus tepat waktu.

Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama juga turut menyelenggarakan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi, sejak tahun 2012 telah mengelola secara mandiri program tersebut bagi mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Islam di lingkungan Kementerian Agama.

Sistim penganggaran Kementerian Agama RI yang bersifat vertikal, memberikan sedikit perbedaan dalam pengalokasian anggaran Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi pada PTAIN penyelenggara. Anggaran tersebut dialokasikan sesuai index Program Bantuan biaya pendidikan Bidikmisi.

B. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang dijadikan landasan dalam pemberian Program Bantuan Biaya Pendidikan adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab V pasal 12 (1.c), menyebutkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Pasal 12 (1.d), menyebutkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 76 (1), menyebutkan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Perguruan Tinggi berkewajiban memenuhi hak Mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi untuk dapat menyelesaikan studinya sesuai dengan peraturan akademik. Pasal (2) menyebutkan bahwa pemenuhan hak Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memberikan: (a) beasiswa kepada Mahasiswa berprestasi, (b) bantuan atau membebaskan biaya Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, Bagian Kelima, Pasal 27 ayat (1), menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya. Pasal 27 ayat (2), menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberi beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Pasal 53A yang menegaskan bahwa satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing wajib menyediakan beasiswa bagi peserta didik berkewarganegaraan Indonesia yang berprestasi dan wajib mengalokasikan tempat bagi calon peserta didik berkewarganegaraan Indonesia, yang memiliki potensi akademik baik dan tidak mampu secara ekonomi, paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan peserta didik baru;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga.

C. Misi

1. Menghidupkan harapan bagi masyarakat tidak mampu dan mempunyai potensi akademik baik untuk dapat meriempuh pendidikan sampai ke jenjang pendidikan tinggi.
2. Menghasilkan sumber daya insani yang mampu berperan dalam memutus mata rantai kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.

D. Tujuan

1. Meningkatkan motivasi belajar dan prestasi calon mahasiswa, khususnya mereka yang menghadapi kendala ekonomi.
2. Meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi peserta didik yang tidak mampu secara ekonomi dan berpotensi akademik baik.
3. Menjamin keberlangsungan studi mahasiswa sampai selesai dan tepat waktu.

4. Meningkatkan prestasi mahasiswa, baik pada bidang kurikuler, ko-kurikuler maupun ekstra kurikuler.
5. Menimbulkan dampak iring bagi mahasiswa dan calon mahasiswa lain untuk selalu meningkatkan prestasi dan kompetitif.
6. Melahirkan lulusan yang mandiri, produktif dan memiliki kepedulian sosial, sehingga mampu berperan dalam upaya pemutusan mata rantai kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.

E. Sasaran

Sasaran program adalah lulusan satuan pendidikan MA/MAK/SMA/SMK atau bentuk lain yang sederajat tahun 2013 dan 2014 yang tidak mampu secara ekonomi dan memiliki potensi akademik baik, yang melanjutkan pendidikan tinggi di Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri di bawah Kementerian Agama pada UIN, IAIN dan STAIN .

BAB II ORGANISASI PELAKSANA

A. Penyelenggara

Perguruan Tinggi Penyelenggara (PTP) Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi adalah Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri di bawah Kementerian Agama.

B. Pengelola

Pengelola Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi adalah 53 (lima puluh tiga) Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri di bawah Kementerian Agama.

1. Penanggungjawab

- a. Rektor/Ketua perguruan tinggi penyelenggara
- b. Wakil Rektor/Wakil Ketua bidang kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Pelaksana

- a. Kepala Biro Adminitrasi, Umum, Akademik dan Kemahasiswaan / Kepala bagian Adminitrasi, Umum, Akademik dan Kemahasiswaan.
- b. Wakil Dekan Bidang kemahasiswaan dan Kerjasama
- c. Kepala Bagian Bidang Akademik dan kemahasiswaan/Kepala Sub. Bagian Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni.
- d. Tim yang ditunjuk oleh Penanggungjawab perguruan tinggi
- e. Tim Teknologi Informasi dan Komunikasi
- f. Pejabat Pembuat Komitmen yang relevan, atau
- g. Bendahara Pengeluaran

3. Tugas dan Tanggung Jawab

- a. Sosialisasi program terutama ke madrasah/sekolah di wilayahnya;
- b. Koordinasi pendataan (memverifikasi data calon penerima);
- c. Menetapkan penerima melalui surat keputusan Rektor/Ketua;
- d. Melaporkan perubahan data penerima paling lambat setiap semester;
- e. Mencairkan dan menyalurkan dana ke penerima;

- f. Melaporkan data prestasi mahasiswa dalam bentuk soft dan hard copy ke Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI;
- g. Monitoring dan evaluasi internal;
- h. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan kepada stakeholder;
- i. Penyusunan laporan pelaksanaan program dan keuangan.

BAB III PERSYARATAN DAN KUOTA

A. Persyaratan Calon Penerima

Persyaratan untuk mendaftar tahun 2014 adalah sebagai berikut:

1. Siswa MA/MAK/SMA/SMK atau bentuk lain yang sederajat, lulus pada tahun 2013 & 2014, dan memiliki potensi akademik memadai serta kurang mampu secara ekonomi;
2. Tidak mampu secara ekonomi sebagai berikut:
 - a. Pendapatan kotor gabungan orangtua/wali (suami istri) sebesar-besarnya Rp 3.000.000,00 per bulan. Pendapatan yang dimaksud meliputi seluruh penghasilan yang diperoleh. Untuk pekerjaan non formal/informal pendapatan yang dimaksud adalah rata rata penghasilan per bulan dalam satu tahun terakhir;
 - b. Pendapatan kotor gabungan orang tua/wali dibagi jumlah anggota keluarga sebesar-besarnya Rp750.000,00 setiap bulannya.
3. Pendidikan orang tua/wali setinggi-tingginya S1 (Strata 1) atau Diploma 4;
4. Berpotensi akademik baik, yaitu direkomendasikan madrasah/sekolah.

B. Kuota Penerima

1. Alokasi kuota penerima program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi setiap tahun ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam.
2. Distribusi kuota untuk masing-masing program studi dilakukan oleh Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Penyelenggara (PTP) dan dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

BAB IV PENDANAAN

A. Jangka Waktu Pemberian

Program Bantuan biaya pendidikan Bidikmisi diberikan sejak calon mahasiswa dinyatakan diterima di perguruan tinggi selama 6 (enam) semester untuk program Diploma tiga (D3) dan selama 8 (delapan) semester untuk program Strata Satu (S1).

B. Sifat, jumlah dan system penganggaran

1. Program Bantuan biaya pendidikan Bidikmisi adalah program penuntasan pendidikan tinggi kepada mahasiswa yang memenuhi kriteria program dimaksud, dengan pendanaan yang bersifat secara terintegrasi dan dialokasikan kepada PTAIN penyelenggara sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan. Index program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ini adalah sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) per mahasiswa per semester.
2. Anggaran yang tersedia dalam DIPA Perguruan tinggi penyelenggara dengan index sebesar Rp.6.000.000,- per mahasiswa per semester, meliputi anggaran untuk penyediaan bantuan biaya hidup, SPP dan biaya pendidikan lainnya dalam bentuk Bantuan Sosial yang ditempatkan pada akun belanja Bantuan Sosial, diluncurkan secara *"block grant by name by address"* kepada mahasiswa penerima Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi.
3. Alokasi Anggaran Program Bantuan biaya pendidikan Bidikmisi dilakukan dengan memberikan kode output tersendiri (2132. 035) Bidikmisi PTAI dalam DIPA PTAIN penyelenggara agar realisasi Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi dapat dilaporkan secara riil sesuai ketentuan.

C. Penggunaan Dana

Biaya pendidikan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi dengan penggunaan sebagai berikut:

1. Bantuan biaya hidup yang diserahkan kepada mahasiswa, sebesar Rp.3.600.000,-(tiga juta enam ratus ribu rupiah) dengan perincian Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per bulan.
2. Bantuan sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) per semester per mahasiswa dengan komponen pembiayaan:
 - a. SPP/Biaya kuliah sesuai Tarif yang berlaku;
 - b. Peningkatan kualitas pendidikan;
 - c. Kegiatan ko dan ekstra kurikuler seperti pengembangan karakter, kewirausahaan, *softskill*, pengembangan penalaran, minat, dan bakat mahasiswa;atau
 - d. Asuransi kesehatan/kecelakaan mahasiswa.

Biaya-biaya tersebut diselenggarakan sesuai kebutuhan dan secara terkoordinasi dengan mengikuti ketentuan dalam penyelenggaraan dana bansos.

3. Hal khusus
 - a. Kekurangan bantuan biaya penyelenggaraan di perguruan tinggi, ditanggung oleh perguruan tinggi penyelenggara dengan mengupayakan dana dari sumber lain;
 - b. Perguruan tinggi memfasilitasi dan mengupayakan agar penerima Bidikmisi lulus tepat waktu dengan prestasi yang optimal;
 - c. Perguruan tinggi mendorong mahasiswa penerima Bidikmisi untuk terlibat di dalam kegiatan ko dan ekstra kurikuler serta kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai bentuk pembinaan karakter dan atau kecintaan kepada bangsa dan negara;
 - d. Perguruan tinggi membuat perjanjian atau kontrak dengan mahasiswa penerima Bidikmisi sesuai dengan juknis dan tata tertib perguruan tinggi masing-masing.

D. Penyaluran Dana

1. Pengalokasian dana untuk mahasiswa program bantuan pendidikan bidikmisi PTAIN, dilakukan melalui masing-masing PTAIN.
2. PTAIN melalui pengajuan ke KPPN, dapat menyalurkan Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi kepada mahasiswa per bulan atau maksimal 6 (enam) bulan yang diberikan/ditransfer melalui rekening bank by name by address.
3. PTAIN dapat memfasilitasi pembuatan rekening untuk masing-masing penerima, dan melakukan MOU dengan bank sebagai stake holder.

4. Semua penggunaan dana Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi harus dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pendidikan Islam c.q Direktur Pendidikan Tinggi Islam.

E. Penghentian Bantuan

Perguruan tinggi dapat menerbitkan ketentuan khusus tentang penghentian pemberian bantuan. Secara umum pemberian bantuan dihentikan apabila mahasiswa penerima:

1. Telah menyelesaikan studi.
2. Cuti karena sakit atau alasan lain yang ditentukan oleh perguruan tinggi
 - a. Dihentikan bantuannya dan digantikan dengan mahasiswa lain yang satu angkatan dan memenuhi persyaratan penerima Bidikmisi;
 - b. Khusus mahasiswa yang cuti, perguruan tinggi dapat mencarikan beasiswa/ bantuan lain apabila mahasiswa tersebut telah aktif kembali.

3. Skorsing

Mahasiswa penerima Bidikmisi yang melanggar peraturan akademik dan atau melanggar tata kehidupan kampus dan dikenakan sanksi skorsing minimum 1 (satu) semester, maka diberhentikan bantuannya dan digantikan dengan mahasiswa lain satu angkatan yang memenuhi persyaratan untuk menerima Bidikmisi sejak Keputusan ditetapkan.

4. Drop Out

Mahasiswa penerima Bidikmisi yang karena alasan tertentu dikeluarkan sebagai mahasiswa oleh Perguruan Tinggi, maka bantuan Bidikmisinya dihentikan dan digantikan oleh mahasiswa lain yang seangkatan dan memenuhi persyaratan penerima Bidikmisi;

5. Non Aktif

Mahasiswa penerima Bidikmisi yang tidak mengikuti kegiatan akademik sesuai aturan perguruan tinggi dan atau tidak melakukan daftar ulang/her-registrasi, maka dihentikan bantuannya dan digantikan oleh mahasiswa lain yang satu angkatan dan memenuhi persyaratan penerima Bidikmisi.

6. Hal khusus
 - a. Mahasiswa penerima Bidikmisi yang terbukti memberikan keterangan data diri yang tidak benar setelah diterima di perguruan tinggi (merupakan pelanggaran berat), maka mahasiswa yang bersangkutan dikeluarkan dari perguruan tinggi dan digantikan oleh mahasiswa lain yang seangkatan dan memenuhi persyaratan penerima Bidikmisi.
 - b. Mahasiswa penerima Bidikmisi yang mengundurkan diri, maka bantuan Bidikmisinya diberikan kepada mahasiswa lain yang seangkatan dan memenuhi persyaratan penerima Bidikmisi.
 - c. Mahasiswa penerima Program Bantuan biaya pendidikan Bidikmisi yang meninggal dunia, maka haknya sampai hari dimana mahasiswa yang bersangkutan meninggal diberikan kepada keluarga/ahli warisnya, kemudian bantuan Bidikmisinya diberikan kepada mahasiswa lain yang seangkatan dan memenuhi persyaratan penerima Program Bantuan biaya pendidikan Bidikmisi.
 - d. Mahasiswa penerima Program Bantuan biaya pendidikan Bidikmisi yang lulus kurang dari masa studi yang ditetapkan (mahasiswa Program Sarjana yang lulus kurang dari 8 (delapan) semester, maka bantuan Bidikmisi yang bersangkutan diberikan kepada mahasiswa lain yang seangkatan dan memenuhi persyaratan penerima Bidikmisi.
 - e. Bantuan penerima Program Bantuan biaya pendidikan Bidikmisi dihentikan pada saat mahasiswa penerima Bidikmisi telah sampai dengan batas waktu yang ditetapkan, dan selanjutnya mahasiswa yang bersangkutan harus mengupayakan sendiri biaya pendidikan dan biaya hidupnya.
 - f. Pengalihan atau penggantian mahasiswa penerima Program Bantuan biaya pendidikan Bidikmisi dengan mahasiswa lain yang seangkatan dan memenuhi syarat sifatnya melanjutkan bukan mulai dari awal.
 - g. Penggantian penerima dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melalui Subdit Sarana Prasarana dan Kemahasiswaan, Direktorat Pendidikan Tinggi Islam.
7. Penggantian mahasiswa penerima Program Bantuan biaya pendidikan Bidikmisi berdasarkan kondisi diatas dilakukan dengan proses seleksi secara obyektive.

F. Pelanggaran dan Sanksi

Hal-hal yang termasuk pelanggaran peraturan Program Bantuan biaya pendidikan Bidikmisi adalah sebagai berikut:

1. Telah memberikan keterangan yang tidak benar baik secara lisan atau tertulis;
2. Melakukan pemalsuan dokumen pendukung pendaftaran;
3. Mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai penerima Bidikmisi karena diterima pada perguruan tinggi lain;
4. Terbukti tidak memenuhi syarat sebagai penerima Program Bantuan biaya pendidikan Bidikmisi;

Sanksi yang diberikan adalah Pembatalan pemberian serta pengembalian bantuan biaya pendidikan dan bantuan biaya hidup kepada negara terhadap penerima Program Bantuan biaya pendidikan Bidikmisi yang terbukti melakukan pelanggaran butir diatas.

BAB V MEKANISME SELEKSI

A. Sosialisasi dan Koordinasi

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama melakukan koordinasi dengan PTAIN.
2. PTAIN melakukan sosialisasi dan/atau memberikan informasi kepada madrasah/sekolah dan masyarakat tentang Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi.
3. Kepala Madrasah/Sekolah atau yang sederajat mensosialisasikan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi kepada siswa khususnya bagi siswa kelas 12.

B. Pendaftaran

1. Calon mengisi formulir pendaftaran (online atau offline) yang disediakan oleh Perguruan Tinggi Penyelenggara dan selanjutnya formulir yang telah diisi beserta berkas persyaratan lainnya disampaikan ke Perguruan Tinggi Penyelenggara.
2. Berkas yang harus dikirim meliputi:
 - 1) Formulir pendaftaran yang telah diisi oleh calon yang bersangkutan yang dilengkapi dengan pasfoto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - 2) Surat keterangan lulus dari Kepala Sekolah;
 - 3) Fotokopi rapor semester 1 (satu) s.d. 6 (enam) yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah;
 - 4) Fotokopi ijazah yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah;
 - 5) Fotokopi nilai ujian akhir nasional yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah;
 - 6) Surat keterangan tentang prestasi/peringkat siswa di kelas dan bukti pendukung prestasi lain di bidang ko-kurikuler atau ekstrakurikuler yang disahkan (legalisasi) oleh Kepala Madrasah/Sekolah;
 - 7) Surat Keterangan Penghasilan Orang tua/wali atau Surat Keterangan Tidak Mampu yang dapat dibuktikan kebenarannya, yang dikeluarkan oleh Kepala desa/Kepala dusun/Instansi tempat orang tua bekerja/tokoh masyarakat;
 - 8) Fotokopi Kartu Keluarga;

- 9) Fotokopi rekening listrik bulan terakhir (apabila tersedia aliran listrik) dan/atau bukti pembayaran PBB (apabila mempunyai bukti pembayaran) dari orang tua/wali-nya.

Calon harus memastikan PTAIN yang dipilih adalah Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi. Informasi mengenai pola seleksi Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di setiap PTAIN dapat dilihat dalam media informasi perguruan tinggi penyelenggara Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi.

C. Jalur Seleksi

Rekrutment Calon Penerima Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi melalui Jalur Seleksi yang berlaku di masing-masing PTAIN.

Perguruan Tinggi Penyelenggara (PTP) dapat melakukan seleksi calon penerima Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi dengan ketentuan:

1. Peserta Seleksi Nasional (SPAN-PTAIN, UM-PTAIN, SNMPTN, SBMPTN)

- a. PTAIN melakukan seleksi terhadap calon penerima Program Bantuan biaya pendidikan Bidikmisi yang merupakan lulusan seleksi nasional (SPAN-PTAIN, UM-PTAIN, SNMPTN, SBMPTN) sesuai persyaratan dan kriteria yang ditetapkan oleh masing-masing PTAIN;
- b. Seleksi ditentukan oleh masing-masing PTAIN dengan memprioritaskan pendaftar yang paling tidak mampu secara ekonomi, pendaftar yang mempunyai potensi akademik yang paling tinggi, dan memperhatikan asal daerah pendaftar. Untuk memastikan kondisi ekonomi pendaftar, akan lebih baik kalau PTAIN melakukan kunjungan ke alamat pendaftar;
- c. Pertimbangan khusus dalam kelulusan seleksi diberikan kepada pendaftar yang mempunyai prestasi ko-kurikuler maupun ekstra kurikuler paling rendah peringkat ke-3 di tingkat kabupaten/kota atau prestasi non kompetitif lain yang tidak ada pemeringkatan (contoh: ketua organisasi siswa sekolah/OSIS);
- d. Kunjungan ke alamat pendaftar dapat dilakukan dengan mendayagunakan mahasiswa PTAIN yang bersangkutan atau PTAIN dari domisili pendaftar dengan mekanisme yang disetujui bersama;
- e. Hasil seleksi calon penerima Program Bantuan biaya pendidikan Bidikmisi diumumkan oleh Rektor/Ketua atau yang diberi wewenang, melalui media yang

dapat diakses oleh setiap pendaftar dan diinformasikan ke Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

2. Peserta Seleksi Mandiri (Seleksi Lokal)

- a. PTAIN melakukan seleksi terhadap pendaftar yang menggunakan jalur seleksi mandiri (seleksi lokal) sesuai persyaratan dan kriteria khusus yang ditetapkan oleh masing-masing PTAIN;
- b. Seleksi ditentukan oleh masing-masing PTAIN dengan memprioritaskan pendaftar yang paling tidak mampu secara ekonomi, pendaftar yang mempunyai potensi akademik yang paling tinggi, urutan kualitas sekolah, dan memperhatikan asal daerah pendaftar. Untuk memastikan kondisi ekonomi pendaftar, dianjurkan PTAIN melakukan kunjungan ke alamat pendaftar. Disamping itu dapat juga dilakukan verifikasi dan rekomendasi oleh penerima Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi sebelumnya;
- c. Pertimbangan khusus dalam kelulusan seleksi diberikan kepada pendaftar yang mempunyai prestasi ko-kurikuler maupun ekstra kurikuler paling rendah peringkat ke-3 di tingkat kabupaten/kota atau prestasi non kompetitif lain yang tidak ada pemeringkatan (contoh ketua organisasi siswa sekolah/OSIS);
- d. Hasil seleksi calon penerima Program Bantuan biaya pendidikan Bidikmisi diumumkan oleh Rektor/Ketua atau yang diberi wewenang, melalui media yang dapat diakses oleh setiap pendaftar dan diinformasikan ke Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

D. Penetapan

Penetapan penerima Program Bantuan biaya pendidikan Bidikmisi dengan ketentuan:

1. Rektor/Ketua perguruan tinggi menerbitkan Surat Keputusan tentang Penetapan Penerima Program Bantuan biaya pendidikan Bidikmisi bagi mahasiswa yang telah melakukan daftar ulang.
2. Surat Keputusan dimaksud dikirimkan ke Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

E. Hal Khusus

PTAIN memfasilitasi pendaftaran seleksi mandiri tanpa rekomendasi dari kepala Madrasah/sekolah jika terjadi hal sebagai berikut:

1. Madrasah/Sekolah asal tidak lagi menyelenggarakan pendidikan pada saat pendaftaran Program Bantuan biaya pendidikan Bidikmisi 2014.
2. Madrasah/Sekolah tidak dapat diarahkan untuk mendukung Program Bantuan biaya pendidikan Bidikmisi.
3. Terjadi *force majeure* bencana alam lainnya.
4. Hal lain yang dirasa mendesak dan bertujuan untuk kemanusiaan dan keadilan serta pemerataan akses pendidikan.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

1. Bentuk dan tujuan kegiatan

Bentuk kegiatan monitoring adalah melakukan pemantauan, pembinaan dan penyelesaian masalah terhadap pelaksanaan Program Bantuan biaya pendidikan Bidikmisi.

2. Tujuan

Tujuan kegiatan ini adalah untuk meyakinkan bahwa seleksi, pembinaan dan penyaluran dana telah dilakukan dengan baik dan telah memenuhi aspek program yang berprinsip pada 4-T (Tepat Proses, Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, dan Tepat Waktu) dengan pengertian sebagai berikut.

- 1) Tepat Proses; apabila mahasiswa yang ditetapkan sebagai penerima Program Bantuan biaya pendidikan Bidikmisi telah sesuai prosedur yang diatur di dalam petunjuk teknis.
- 2) Tepat Sasaran; apabila mahasiswa yang ditetapkan sebagai penerima Program Bantuan biaya pendidikan Bidikmisi telah sesuai kriteria sebagaimana yang diatur di dalam petunjuk teknis.
- 3) Tepat Jumlah; apabila jumlah dana bantuan dan jumlah mahasiswa penerima bantuan sesuai dengan kuota dan atau perjanjian yang telah ditetapkan. Apabila jumlah mahasiswa penerima bantuan kurang atau melebihi dari yang telah ditetapkan, maka perguruan tinggi wajib melaporkan ke Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
- 4) Tepat Waktu; apabila tahapan dari proses seleksi awal hingga penyelesaian akhir masa studi sesuai jadwal, dan dana Program Bantuan biaya pendidikan Bidikmisi diterima dan bantuan biaya hidup disalurkan kepada mahasiswa penerima sesuai dengan waktu sebagaimana diatur dalam mekanisme penyaluran dana.

3. Komponen utama yang dimonitor antara lain:

- 1) Alokasi, penganggaran dan pencairan dana
- 2) Penyaluran dan atau penggunaan dana

- 3) Pelayanan dan/atau pembinaan mahasiswa
- 4) Administrasi keuangan
- 5) Pelaporan

4. Tim Monitoring

Tim monitoring harus menyusun laporan terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan program, sejauh mana pelaksanaan program apakah berjalan sesuai dengan yang direncanakan, apa yang telah dilakukan, hambatan yang terjadi dan mengapa hal tersebut dapat terjadi, upaya untuk mengatasi hambatan tersebut, serta rekomendasi untuk perbaikan program di masa yang akan datang. Hal-hal yang harus ada di dalam laporan adalah

- 1) Data statistik.
- 2) Statistik penerima Program Bantuan biaya pendidikan Bidikmisi berisi tentang mahasiswa penerima bantuan tiap perguruan tinggi. Tim Pusat menyusun statistik penerima bantuan berdasarkan data yang diterima dari tim pengelola perguruan tinggi.
- 3) Penggunaan dana bantuan.
- 4) Berisikan tentang besar dana yang disalurkan tiap PTAIN untuk setiap program studi, serta berapa yang telah diserap. Tim Pengelola Pusat menyusun laporan tersebut berdasarkan informasi yang diperoleh dari Tim Pengelola Perguruan Tinggi.
- 5) Hasil Monitoring dan Evaluasi.

BAB VII PELAPORAN

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Program Bantuan biaya pendidikan Bidikmisi, pengelola Program Bantuan biaya pendidikan Bidikmisi diwajibkan untuk melaporkan hasil kegiatannya kepada pihak terkait.


Hal-hal yang dilaporkan oleh pengelola program adalah yang berkaitan dengan data/statistik penerima bantuan, penyaluran, penyerapan dan pemanfaatan dana, serta hasil monitoring evaluasi dan pengaduan masalah.

Tim Pengelola Program Bantuan biaya pendidikan Bidikmisi harus membuat laporan-laporan sebagai berikut:

1. Laporan realisasi penyerapan dana Program Bantuan biaya pendidikan Bidikmisi;
2. Laporan indeks prestasi (IP) penerima Program Bantuan biaya pendidikan Bidikmisi;
3. Statistik Penerima Program Bantuan biaya pendidikan Bidikmisi
4. Laporan penggantian nama penerima Program Bantuan biaya pendidikan Bidikmisi
5. Hasil monitoring dan evaluasi yang berisi tentang jumlah responden, waktu pelaksanaan, hasil monitoring, analisis, kesimpulan, saran, dan rekomendasi.
6. Kegiatan lainnya, seperti sosialisasi, pelatihan, dll.

Laporan akhir tahun harus diserahkan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Islam paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Jakarta, 10 Juni 2014
Direktur Jenderal Pendidikan Islam
Prof. Dr. H. Nur Syam, M.Si



**KUOTA PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BIDIKMISI
PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
TAHUN 2014**

NO	PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA (PTP)	KUOTA
1	UIN Alauddin Makassar	140
2	UIN Ar Raniry Banda Aceh	60
3	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	130
4	UIN Sultan Syarif Kasim Riau	130
5	UIN Sunan Ampel Surabaya	100
6	UIN Sunan Gunung Djati Bandung	130
7	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	150
8	UIN Hidayatullah Jakarta	150
9	IAIN Ambon	60
10	IAIN Antasari Banjarmasin	60
11	IAIN Bengkulu	30
12	IAIN Imam Bonjol Padang	70
13	IAIN Mataram	60
14	IAIN Padangsidempuan	5
15	IAIN Palu	5
16	IAIN Pontianak	18
17	IAIN Raden Fatah Palembang	70
18	IAIN Raden Intan Bandar Lampung	60
19	IAIN Sultan Amai Gorontalo	60
20	IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten	60
21	IAIN Sultan Thaha Saifudin Jambi	60
22	IAIN Sumatera Utara Medan	70

**KUOTA PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BIDIKMISI
PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
TAHUN 2014**

NO	PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA (PTP)	KUOTA TAHUN 2014	JUMLAH
23	IAIN Surakarta	30	30
24	IAIN Syekh Nurjati Cirebon	40	40
25	IAIN Ternate	19	19
26	IAIN Tulungagung	40	40
27	IAIN Walisongo Semarang	85	85
28	STAIN Bangka Belitung	5	5
29	STAIN Batusangkar	5	5
30	STAIN Bukittinggi	10	10
31	STAIN Curup	10	10
32	STAIN Gajah Putih Takengon	5	5
33	STAIN Jayapura	19	19
34	STAIN Jember	35	35
35	STAIN Kediri	30	30
36	STAIN Kendari	5	5
37	STAN Kerinci	5	5
38	STAIN Kudus	10	10
39	STAIN Langsa	10	10
40	STAIN Lhokseumawe	10	10
41	STAIN Manado	20	20
42	STAIN Metro Lampung	35	35
43	STAIN Palangkaraya	5	5
44	STAIN Palopo	5	5

**KUOTA PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BIDIKMISI
PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
TAHUN 2014**

NO	PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA (PTP)	KUOTA TAHUN 2014	JUMLAH
45	STAIN Pamekasan	5	5
46	STAIN Pare-pare	5	5
47	STAIN Pekalongan	10	10
48	STAIN Ponorogo	10	10
49	STAIN Purwokerto	10	10
50	STAIN Salatiga	35	35
51	STAIN Samarinda	5	5
52	STAIN Sorong	19	19
53	STAIN Watampone	5	5
TOTAL		2,220	2,220